

**ROKOK DALAM ISLAM  
(STUDI KRITIS PANDANGAN FIKIH  
KH. LANRE SAID DALAM KITAB ADZ DZIKRA)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum  
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab  
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH :

**MUHAMMAD ARIEL YUDIMAN PRATAMA**

NIM/NIMKO:171011091/8581417091

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB  
(STIBA) MAKASSAR  
1442 H. / 2021 M.**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ariel Yudiman Pratama

Tempat, Tanggal Lahir : Labuan, 6 Agustus 1999

NIM/NIMKO :171011091/8581417091

Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 8 Desember 2022

Penulis,

  
Muhammad Ariel Yudiman Pratama  
NIM/NIMKO: 171011091/8581417091

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Rokok dalam Islam (Studi Kritis Pandangan Fikih KH. Lanre Said Dalam Kitab *Adz Dzakra*)". disusun oleh Muhammad Ariel Yudiman Pratama, NIM/NIMKO: 171011091/8581417091, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari, tanggal 25 Muharram 1443 H, bertepatan dengan 2 September 2021 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 2 September 2021 H  
25 Muharram 1443 M

### DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I.	(.....)
Sekretaris	: Irsyad Rafi, Lc., M.H.	(.....)
Munaqisy I	: Hendra Wijaya, Lc., M.H.	(.....)
Munaqisy II	: Ihwan Wahid Minu, M.E.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Ir. Muhammad Kasim, M.A	(.....)
Pembimbing II	: Syandri, Lc., M.Ag.	(.....)



Diketahui oleh:  
Ketua STIBA Makassar,

Akhrud Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.  
NIDN: 0510917509199945

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ، فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Segala puji dan syukur hanya untuk Allah swt. Tuhan semesta alam, berkat rahmat, taufik dan inayah-Nya, skripsi yang berjudul “Rokok dalam Islam (Studi Kritis Pandangan Fikih KH. Lanre Said Dalam Kitab Adz Dzikra)”, bisa diselesaikan untuk diajukan guna memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana pada program studi perbandingan mazhab jurusan syariah STIBA Makassar. Selanjutnya salawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, sahabatnya dan kepada seluruh ummat Islam yang senantiasa mengikutinya hingga akhir zaman.

Skripsi ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan syukur dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua tercinta; Andi Waris dan Muliaty. Semoga jerih payah mereka yang telah mengasuh, membimbing serta tiada henti-hentinya memanjatkan doa kehadiran Allah swt, untuk memohon keberkahan dan kesuksesan bagi anak-anaknya. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda. Selanjutnya kepada Saudara, sahabat, serta seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan moril dan materinya dalam penulisan skripsi ini juga ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang turut memberikan

andil, baik secara langsung ataupun tidak langsung, moral maupun materil. Untuk maksud tersebut maka pada kesempatan ini, disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Ketua senat STIBA Makassar Al-Ustaz, Dr. Muhammad Yusram Anshar, Lc., M.A. yang telah banyak memberi ilmu, motivasi dan keteladanan kepada pribadi penulis, serta ide dan bimbingannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Ketua STIBA Makassar Al-Ustaz, Dr. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A. dengan seluruh jajarannya yang merupakan murabbi yang kami cintai, telah mendoakan dan memotivasi kami sampai terselesaikannya skripsi kami;
3. Wakil ketua I STIBA Makassar Al-Ustaz, Dr. Kasman Bakry, S.H.I, M.H.I. yang telah banyak memberikan masukan, ide-ide, serta bimbingannya dalam penyusunan sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan;
4. Al-Ustaz Dr. Khaerul Akbar, S.Pd., M.E.I. Selaku kepala P3M STIBA Makassar yang telah memberikan kepada kami masukan, ide-ide, serta bimbingannya, sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan;
5. Al-Ustaz Dr. Ir. Muhammad Kasim, M.A. Selaku pembimbing pertama kami yang telah memberikan kepada kami masukan, ide-ide, serta bimbingannya, sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan;
6. Al-Ustaz Syandri, Lc., M.Ag. Selaku pembimbing kedua kami yang juga memberikan kepada kami motivasi, ide-ide, serta bimbingannya, sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan;

7. Kepala perpustakaan STIBA Makassar Al-Ustadz Hamuddin P, S.Pd.I. yang juga telah memfasilitasi kami dalam proses penyelesaian skripsi kami;
8. Al-Ustadz Muhammad Taufan Djafri yang pernah menjadi murabbi dan memberikan bimbingan kepada kami dalam proses penyelesaian skripsi kami;
9. Kepada sahabat dan teman-teman angkatan 2017 program studi perbandingan mazhab jurusan syariah serta semua sahabat yang tidak disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini,

Semoga Allah swt. senantiasa meridhai semua amal dan usaha serta melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. peneliti menyadari bahwa di dunia ini tidak ada yang sempurna, oleh karena itu dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, peneliti sangat mengharapkan kritik, dan saran yang membangun demi menyempurnakan skripsi ini.

Akhirnya, dengan segala bentuk kesalahan dan kekurangan, peneliti berharap semoga karya sederhana ini bisa bermanfaat bagi peneliti khususnya dan umumnya bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

**Makassar, 8 Desember 2022 M**  
**Penyusun**



**Muhammad Ariel Yudiman Pratama**  
**NIM:171011091**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TRANSLITERASI .....	vi
ABSTRAK .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Pengertian Judul .....	6
C. Kajian Pustaka .....	7
D. Metodologi Penelitian .....	13
E. Tujuan dan Kegunaan .....	17
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ROKOK</b>	
A. Pengertian Rokok .....	19
B. Komposisi Rokok .....	20
C. Dampak Rokok Terhadap Masyarakat .....	22
<b>BAB III METODOLOGI ISTINBAT KH. LANRE SAID</b>	
A. Biografi KH. Lanre Said .....	24
B. Sekilas tentang kitab Adz-Dzikra .....	39
<b>BAB IV ANALISIS ROKOK DALAM PANDANGAN KH. LANRE SAID</b>	
A. Konsep dan metode ijihad fikih KH. Lanre Said .....	42
B. Analisis ijihad fikih KH. Lanre Said terhadap rokok .....	50
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	56
B. Implikasi Penelitian .....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>60</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>62</b>

## DAFTAR TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengalihan huruf dari abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf lain serta segala perangkatnya.

Ada beberapa system transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkup akademik, baik di Indonesia maupun ditingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan prakttis dari akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987.

### A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا : a	د : d	ض : ḍ	ك : K
ب : b	ذ : ḏ	ط : ṭ	ل : L
ت : t	ر : r	ظ : ṣ	م : M
ث : ṯ	ز : z	ع : ʿ	ن : n
ج : J	س : s	غ : G	و : w
ح : ḥ	ش : sy	ف : F	ه : h
خ : kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ

= *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

= *al-madīnah al-munawwarah*

## C. Vokal

### 1. Vokal Tunggal

*fathah*

ditulis a

contoh قَرَأَ

*kasrah*

ditulis i

contoh رَحِمَ

*dammah*

ditulis u

contoh كُتِبَ

### 2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap *يَ* (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = zainab      كَيْفَ = kaifa

Vokal Rangkap - *وْ* (fathah dan waw) ditulis “au”

qaula = قَوْلٌ      haula = حَوْلٌ : Contoh

### 3. Vokal Panjang (maddah)

قَامَ dan قَامَا

contoh: قَامَا

(fathah)

= qāmā

ditulis

ā

رَحِيمَ dan رَحِيمٌ

contoh: رَحِيمٌ

(kasrah)

= rahīm

ditulis

ī

عُلُومَ dan عُلُومٌ

contoh: عُلُومٌ

(dammah)

= ‘ulūm

ditulis

ū

## D. Ta' Marbut a h

Ta' Marbut a h yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةَ الْمُرَّامَةَ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرِيعَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ = *al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*

Ta'marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الحُكُومَةُ الإِسْلَامِيَّةُ = al-ḥukūmatul- islāmiyyah

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = al-sunnatul-mutawātirah

### E. Hamzah

Huruf Hamzah ( ء ) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof ( ' )

Contoh : إِيْمَانٌ = īmān, bukan 'īmān

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = al-'ummah 'ittiḥād bukan al-ummah, ittiḥād,

### F. Lafzu' al-Jalālah

Lafzu' al-Jalālah (kata الله ) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis: 'Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارٌ ditulis: Jārullāh

### G. Kata Sandang "al-"

1. Kata sandang "al-" tetap ditulis "al-", baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariyah maupun syamsiyah.

Contoh: الْأَمَاكِنُ الْمُقَدَّسَةُ = al-amākin al-muqaddasa

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = al-siyāsah al-syar'iyah

2. Huruf "a" pada kata sandang "al-" tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَاوَرِدِي = al-Māwardī

الْأَزْهَر = al-Azhar

الْمَنْصُورَةُ = al-Mansūrah

3. Kata sandang "al-" di awal kalimat ditulis dengan huruf kapital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur'an *al-Karīm*

## Lampiran 2: Singkatan

saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
swt.	=	<i>Subhānahu wa Ta'ālā</i>
ra.	=	<i>radīyallāhu 'anhu/ 'anhuma/ 'anhum</i>
as.	=	<i>'alaihi al-salām</i>
Q.S.	=	Al-Qur'an Surah
H.R.	=	Hadis Riwayat
UU	=	Undang-Undang
M.	=	Masehi
H.	=	Hijriyah
t.p.	=	tanpa penerbit
t.t.p.	=	tanpa tempat penerbit
Cet.	=	cetakan
t.th.	=	tanpa tahun
h.	=	halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
Q.S. .../... : 4	=	Quran, Surah ..., ayat 4

## ABSTRAK

Nama : MUHAMMAD ARIEL YUDIMAN PRATAMA  
NIM/NIMKO : 171011091/8581417091  
Judul : “Rokok dalam Islam (Studi Kritis Pandangan Fikih KH. Lanre Said Dalam Kitab Adz Dzikra)”.

---

Tujuan diturunkannya Islam ini sebagai rambu-rambu dalam rangka memelihara manusia dari segala sesuatu yang dapat membinasakannya dari dunia. Seiring berkembangnya zaman, di kehidupan manusia muncul berbagai macam hal dapat yang mengancam jiwa dan raga. Diantara hal yang dapat mengancam kehidupan manusia adalah rokok atau perilaku merokok. Fokus penelitian pada metode ijtihad yang dilakukan KH. Lanre Said dan pendapat KH. Lanre Said tentang hukum rokok. Tujuan untuk mengetahui konsep ijtihad dan mengkaji pendapat KH. Lanre Said tentang hukum rokok.

Jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data menggunakan metode identifikasi data, seleksi data, terjemah dan sistematika data. Pendekatan yang dilakukan pendekatan historis dan yuridis-normatif.

Hasil dari penelitian ini, tentang pandangan KH. Lanre Said bahwa setiap dalil, hadits, dan riwayat yang tidak mengenai persoalan yang dibicarakan, maka pemakaian sebagai alasan adalah lemah ketika membahas tentang hukum rokok. Kaidah beliau kemukakan sebagai bantahan karena tidak adanya dalil yang menyinggung tentang bahayanya rokok. Namun setelah peneliti mengkaji, Allah swt. dan Rasulullah saw. di dalam dalil yang ada menyuruh memakan/meminum hal-hal yang baik bagi jiwa dan raga. Bahan-bahan penyusun rokok adalah bahan-bahan yang membahayakan bagi jiwa dan raga di dalam Al-Quran Allah swt. melarang hal tersebut. Penyusun rokok seperti tembakau dan *nicotine* tidak memberikan efek dalam jangka pendek tapi efeknya bersifat jangka panjang. Ijtihad yang dilakukan oleh KH. Lanre Said terkait hukum rokok tidak tepat karena menyelisihi dalil-dalil dan jumhur ulama. Implikasi penelitian *Pertama*, penelitian dan pengkajian terhadap pemahaman fikih dan wawasan keilmuan Islam ulama seperti KH. Lanre Said yang jarang terpublikasi dapat terus digali dan dikaji lebih dalam, agar dapat dikembangkan dan bermanfaat bagi para peneliti hukum Islam dan masyarakat secara umum. *Kedua*, Pendapat KH. Lanre Said di dalam fikih masih perlu dikaji dan dibahas lebih lanjut karena dalil Al-Qur'an dan hadis yang membahas persoalan-persoalan di dalam fikih baik dalam ibadah, mu'amalah, dan lain-lainnya, masih kurang ditemukan, mengingat beberapa pendapat KH. Lanre Said sangat berbeda dengan pendapat jumhur ulama yang ada.

Key Words : KH. Lanre, rokok, dan ijtihad fikih.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. *Latar Belakang Masalah*

Sebagai makhluk sosial manusia perlu berinteraksi dengan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, ia juga memerlukan kedamaian yang dapat menjamin kehidupan sosialnya berjalan lancar tanpa gangguan apapun. Islam sebagai sistem kehidupan yang sempurna telah memberikan jalan untuk mewujudkan perdamaian kehidupan manusia di dunia.<sup>1</sup>

Agama Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah ke permukaan bumi dengan perantara Jibril kemudian disampaikan oleh Nabi Muhammad saw. untuk menunjukkan manusia ke jalan yang lurus sesuai kehendak Allah.

Tujuan diturunkannya Islam ini oleh Allah swt. untuk memelihara kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan tersebut maka ada lima unsur pokok yang harus diperhatikan setiap orang. Kelima unsur pokok tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sesuai tujuan dari diturunkannya agama Islam. Jika lima unsur ini dijaga maka akan mendapatkan kemaslahatan di dunia maupun akhirat. Namun jika tidak dijaga maka akan jatuh ke dalam kebinasaan.

Segala aktivitas yang menunjang unsur-unsur tersebut dibolehkan dalam agama Islam. Allah menurunkan aturan bagi manusia untuk memelihara manusia

---

<sup>1</sup>Abizal Muhammad Yati, “Islam dan Kedamaian Dunia”, *Islam Futura* 6, no. 2 (2007): h.14.

dari kerusakan. Allah melarang mabuk, menyebah sesembahan selain Allah, hal-hal yang menjauhkan manusia dari Allah dan hal-hal yang dapat merusaknya.

Sekarang tidak bisa dipungkiri diantara hal yang dapat merusak manusia adalah rokok. Rokok merupakan hasil olahan tembakau yang terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman tembakau, nikotin, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dengan atau tanpa bahan tambahan.<sup>2</sup>

Pada tahun 2002 lebih dari 750.000 orang Indonesia meninggal akibat penyakit yang ditimbulkan karena rokok. Orang Indonesia menghabiskan lebih dari Rp.100 triliun dalam setahun untuk beli rokok yang tidak ada manfaatnya dan membahayakan dirinya dan orang lain.<sup>3</sup>

Dampak rokok bagi tubuh sangatlah banyak, baik bagi perokok aktif maupun pasif. Hampir semua penyakit yang diderita oleh perokok ternyata amat erat kaitannya dengan gaya hidup sehari-hari yang tidak mampu melepaskan diri dari kecanduan terhadap rokok. Laporan *World Health Organization* (WHO) menyebutkan beberapa penyakit yang berhubungan dengan kebiasaan merokok, yaitu kanker paru, bronchitis kronik, penyakit jantung, kanker mulut/patah tenggorokan, penyakit pembuluh darah, otak, dan gangguan janin dalam kandungan. Hammon dan Horn, dua peneliti eropa membagi hubungan antara penyakit dan kebiasaan merokok sebagai berikut :

---

<sup>2</sup>Ummi Istiqomah, “ Upaya Menuju Generasi Tanpa Rokok”. (Cet. I; Surakarta : CV. Setia Aji, 2003), h. 20.

<sup>3</sup>Unit Pengendalian Tembakau FKM UI, Substitusi Tanaman Tembakau dalam Pengendalian Bahaya Merokok (Depok:Universitas Indonesia, 2012), h. 10.

1. Hubungan erat luar biasa mengakibatkan kanker paru, kanker tenggorokan, kanker kerongkongan, dan ulkus peptikum.
2. Hubungan yang sangat erat pneumonia, ulkus duodenum, dan aneurisma aorta.
3. Hubungan erat dapat menyebabkan penyakit jantung koroner.
4. Hubungan sedang dapat mengakibatkan penyakit pembuluh darah otak<sup>4</sup>

Jenis peringatan kesehatan yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia mengharuskan setiap produsen rokok memberikan peringatan pada setiap bungkus dengan lima gambar yang telah ditentukan Menteri Kesehatan yaitu :

1. Gambar kanker mulut.
2. Gambar perokok yang membentuk asap tengkorak.
3. Gambar kanker tenggorokan.
4. Gambar orang merokok dengan anak didekatnya.
5. Gambar paru-paru menghitam karena kanker.

Dalam syariat Islam menjatuhkan diri kedalam hal-hal yang membahayakan diri masuk dalam kategori perbuatan haram. Di dalam Al-Qur'an Allah melarang hambanya untuk melakukan hal-hal yang dapat menjatuhkan kepada kehancuran, sebagaimana firman Allah swt. Q.S. Al Baqarah 2/195.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya :

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

---

<sup>4</sup>Tjanda Yoga Aditama, "Rokok dan Kesehatan", Jakarta: UI-Press 3, (1997): h. 20.

Abdurrahman bin Nāsir al-‘Sadī menafsirkan kata *tahlukah* (kebinasaan) dengan dua penafsiran. *Pertama*, membiarkan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh seorang hamba, jika dibiarkan, maka itu berimplikasi terhadap kehancuran jiwa dan raga, serta mengerjakan apa yang menjadi penyebabnya dapat membinasakan ruh atau jiwa. *Kedua*, meninggalkan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Meninggalkan kewajiban merupakan bentuk kebinasaan bagi jasmani dan rohani.<sup>5</sup>

Muncul pendapat dari berbagai lembaga Islam, ulama, dan tokoh tentang hukum rokok dalam sebagian mengharamkan, memakruhkan, dan membagi hukumnya menjadi tiga (haram, makruh, dan mubah).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa merokok haram, namun sebagian kecil dari ulama yang berpendapat makruh. Namun dari perspektif ilmu kesehatan, sudah banyak bukti bahwa rokok membahayakan kesehatan diri dan kesehatan orang lain. Hanya saja bahaya tersebut tidak muncul dalam waktu singkat seperti bahaya minuman keras atau pencurian. Banyak orang yang tidak memahami bahaya tersebut, karena efeknya bersifat jangka panjang.<sup>6</sup>

Dewan Riset Ilmu dan Fatwa (Al-Lajnah Al-Dāimah lil Buhūs Al-Ilmīyah wal Iftā’). Berpendapat bahwa rokok termasuk dari hal-hal yang diharamkan karena di dalamnya terkandung banyak hal yang buruk dan membahayakan.

---

<sup>5</sup>Abdurrahman bin Naṣir Al-‘Sadī, ”*Taisīr Karimūrraḥman fī Tafsīri Kalāmil Mannān*“(Cet. I; Libanān: Dār al-Risālah, 1423 H/2002 M), h. 90.

<sup>6</sup>Unit Pengendalian Tembakau FKM UI, Substitusi Tanaman Tembakau dalam Pengendalian Bahaya Merokok (Depok:Universitas Indonesia, 2012), h. 10.

Sesungguhnya Allah swt. Hanya membolehkan bagi hambanya sesuatu yang baik dan tidak sesuatu yang buruk.<sup>7</sup> Allah berfirman dalam Q.S. Al-Ma'idah/5: 4.

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ﴿٤﴾

Terjemahnya:

Mereka bertanya kepadamu (Muhammad), “Apakah yang dihalkan bagi mereka ?” Katakanlah, “ Yang dihalkan bagimu (adalah makanan) yang baik-baik.”<sup>8</sup>

Allah berfirman dalam Q.S. Al-A'raf/7: 157.

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ﴿١٥٧﴾

Terjemahnya:

Dan yang segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka.<sup>9</sup>

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Nisā/4: 29.

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha Penyayang kepadamu<sup>10</sup>

Diantara banyaknya ulama yang berpendapat rokok itu haram atau makruh ada salah seorang tokoh ulama lokal Sulawesi Selatan yang bernama KH. Lanre Said.

KH. Lanre Said merupakan pendiri pondok pesantren Darul Huffad Tuju-tuju. KH. Lanre Said salah satu tokoh ulama lokal Sulawesi-Selatan yang memilih pendapat membagi hukum rokok menjadi tiga hukum. Dalam bukunya “Adz- Dzikra” KH. Lanre said membagi hukum rokok menjadi tiga yaitu haram,

<sup>7</sup>Al-Lajnah ad-Dāimah lil Buhūs al-Ilmīyah wal Iftā', “Fatwa fī Hukmi Syurbil Dukhān,” (Cet.V; Riyāq: Al-Riāsah ‘Āmah lil Buhūs al-Ilmīyah wal Iftā', 1433 H/2012 M), h. 55.

<sup>8</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahan*, h. 107

<sup>9</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahan*, h. 170

<sup>10</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahan*, h. 107

makruh, dan mubah. Menurut beliau setiap dalil, hadits, atau riwayat yang tidak mengenai persoalan yang dibicarakan, maka pemakaiannya sebagai alasan adalah lemah dan tidak dapat dijadikan alasan yang kuat dalam persoalan yang dibicarakan.<sup>11</sup>

Menurut peneliti bahwa dalam mengambil dalil hukum bukan hanya berpegang dengan Al Quran dan Al Hadits namun juga berpegang kepada ilmu yang berkaitan langsung dengan objek penelitian.

Berangkat dari pemaparan tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap masalah yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul “**Rokok dalam Islam (Studi Kritis Pandangan Fiqih KH. Lanre Said Dalam Kitab Adz Dzikra)**”. Dalam hal ini mengkaji dan menganalisis alasan serta pendapat KH. Lanre Said terkait rokok.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengangkat permasalahan yang akan menjadi pokok pembahasan dalam beberapa poin, yaitu :

1. Bagaimana metode ijtihad KH. Lanre Said dalam fikih ?
2. Bagaimana KH. Lanre Said dalam menetapkan hukum rokok ?

### **C. Pengertian Judul**

1. **Rokok** : Merokok dalam bahasa Arab disebut dengan tadkhin (تدخين).

Namun istilah ini di dalam kitab-kitab fiqih klasik tidak kita temukan.

Kalau pun ada, maka yang ditemukan bukan rokok melainkan tembakau

---

<sup>11</sup>Lanre Said, Adz-Dzikra, Jilid 5d, h. 105.

lebih sering disebut sebagai tabagh. Menurut kamus besar bahasa <sup>12</sup> (تبغ). Indonesia Gulungan tembakau (kira-kira sebesar kelingking ) yang dibungkus (daun nipah, kertas, dst).<sup>13</sup> Rokok merupakan hasil olahan tembakau yang terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman tembakau, nikotin, dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin dengan atau tanpa bahan tambahan.<sup>14</sup>

2. **Islam** : Agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw.<sup>15</sup> Islam menurut bahasa adalah tunduk, merendah, dan berserah diri atas apa yang diperintahkan dan dilarang. Menurut Istilah adalah segala apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. maka termasuk amalan hati, lisan, dan anggota badan.<sup>16</sup>
3. **Fikih** : Menurut bahasa adalah pemahaman. Menurut Istilah adalah Ilmu tentang hukum-hukum syariat bersifat amaliyah dengan dalil yang terperinci.<sup>17</sup> Ilmu hukum Islam.<sup>18</sup>

#### **D. Kajian Pustaka**

<sup>12</sup>Ahmad Sarwat, *Halal Haram Rokok* (Cet. I; Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 19 Januari 2019), h. 7.

<sup>13</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1217.

<sup>14</sup>Ummi Istiqomah, “ Upaya Menuju Generasi Tanpa Rokok”. (Cet. I; Surakarta : CV. Setia Aji, 2003), h. 20.

<sup>15</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 565.

<sup>16</sup> Muḥammad Al Ḥasan Al Didū Al Syanqīṭī, *Ta’rifu Al Islām Lugatan wa Iṣṭilāḥān. Situs resmi Syekh Muḥammad Al Ḥasan Al Didū Al Syanqīṭī*, <http://www.islamweb.net> (30 November 2022).

<sup>17</sup> Muḥammad Muṣṭāfa Al Rokhīlī, *Al Wajīz Fī Uṣūl Al Fiqhi Al Islām* (Cet. 2; Beirut, 2006 M/1427 H), h. 19.

<sup>18</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 409

Sebelum melanjutkan penelitian terhadap masalah yang telah dirumuskan di atas, perlu adanya kajian pustaka untuk mengetahui otentisitas dan kedudukan dari penelitian melalui telaah dan pendekatan terhadap karya-karya yang serupa atau berkaitan dengan judul. Peneliti akan mengemukakan beberapa karya ilmiah dan penelitian yang memiliki hubungan dan keterkaitan dengan apa yang hendak dikaji oleh peneliti untuk dijadikan sebagai referensi, sumber, acuan dan perbandingan dalam penelitian tersebut. Sehingga dapat terlihat perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang sudah ada. Diantara beberapa karya yang berhubungan dengan penelitian tersebut antara lain:

### **1. Referensi Penelitian**

- a. Buku yang ditulis oleh KH. Lanre Said yang berjudul “*Adz-Dzikra*”. Khususnya bab lima buku ini banyak membahas masalah-masalah fikih yang berkaitan dengan hukum halal, haram dan bolehnya sesuatu yang sering terjadi atau banyak di dapatkan dalam kehidupan masyarakat. Terkhusus bab lima yang membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan manusia. Pada bagian rokok KH. Lanre Said menjelaskan ayat-ayat Al Quran dan Hadis yang digunakan ulama-ulama untuk mengharamkan rokok tidaklah cocok dan juga belum adanya didapatkan orang yang meninggal disebabkan. Maka dalam hal ini KH. Lanre Said membagi rokok menjadi tiga hukum yaitu mubah, makruh dan haram.<sup>19</sup>
- b. Buku yang berjudul “*Jejak Dakwah Lanre Said, Ulama Pejuang dari DII/TII hingga Era Reformasi*” yang ditulis oleh Ilham Kadir Palimai, menjelaskan

---

<sup>19</sup> Lanre Said, *Adz-Dzikra*: h. 365.

bagaimana riwayat kehidupan KH. Lanre Said, mulai dari kehidupan pribadi, pendidikan, keluarga, keilmuan, corak pemikiran hingga jalan dakwahnya. Buku ini sangat mendukung penelitian ini, mengingat pembahasan dan pengkajian penelitian ini terfokus kepada pendapat seorang tokoh, yaitu KH. Lanre Said.<sup>20</sup>

c. Buku yang ditulis Ahmad Sarwat, yang berjudul “*Halal Haram Rokok*” yang menjelaskan salah satu sebabnya karena perbedaan dalam mendefinisikan apa yang dimaksud dengan rokok. Lalu sebab lain dalam menentukan ‘illat’ keharamannya, yaitu madharat. Kemudharatan memang menjadi hal yang wajib untuk ditinggalkan. Namun demikian, masih ada banyak madharat lain yang sebenarnya jauh lebih berbahaya ketimbang rokok, namun para ulama kontemporer nampaknya masih belum sepakat untuk mengharamkannya. Kajian tentang rokok ini memang agak membuat kita jadi kurang nyaman, lantaran ada sebagian kalangan umat Islam yang sudah sampai taraf mengharamkan, tetapi tidak pernah disepakati. Lagian banyak juga ulama kontemporer yang tidak mengharamkannya. Jadi jatuhnya hanya sekedar makruh dan ‘illatnya juga bukan madharat, melainkan bau yang tidak sedap.<sup>21</sup> Buku ini sangat mendukung penelitian ini, mengingat pembahasan dan pengkajian penelitian ini terfokus tentang rokok.

d. Buku yang ditulis Unit Pengendalian Tembakau FKM UI, yang berjudul “*Substitusi Tanaman Tembakau dalam Pengendalian Bahaya Rokok*” buku

---

<sup>20</sup>Ilham Kadir Palimai, *Jejak Dakwah KH. Lanre Said Ulama Pejuang dari DI/TII hingga Era Reformasi*, (Cet. I; Yogyakarta: Aynat Publishing, 1431 H/2010 M). h. 1.

<sup>21</sup>Ahmad Sarwat, *Halal Haram Rokok*, (Cet. 1: Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019 ). h. 32.

yang menjelaskan tentang dampak dari ekonomi, kesehatan, dan perdagangan. Buku ini juga menjelaskan dampak bagi pengonsumsi rokok dengan tinjauan-tinjauan medis. Kini berbagai penelitian menunjukkan bahwa merokok sangat membahayakan diri perokok (perokok aktif) dan orang disekitarnya (perokok pasif). Rokok yang dihisap manusia mengandung lebih dari 4.000 jenis bahan racun dan nicotin yang terkandung dalam rokok sesungguhnya mempunyai kekuatan adiksi (kecanduan) 2-3 kali lebih tinggi dari candu.<sup>22</sup>Buku ini sangat mendukung penelitian ini, mengingat pembahasan dan kajian buku ini tentang rokok.

- e. Buku yang ditulis Tjandra Yoga Aditama, yang berjudul “Tuberkolosis Rokok dan Perempuan”. Menjelaskan bahwa tuberkolosis dan rokok punya aspek khusus pada perempuan. Dewasa ini di seluruh dunia diperkirakan terdapat 1,26 milyar perokok, lebih dari 200 juta diantaranya perempuan. Data WHO menyebutkan di negara berkembang jumlah perokoknya 800 juta orang, hampir tiga kali lipat negara maju.<sup>23</sup> Tentunya ini sungguh mengejutkan masih banyak masyarakat yang merokok, dengan tujuan menghilangkan stres dll. Namun tanpa mengetahui dampak yang akan didapatkan dari hal tersebut. Buku ini sangat mendukung penelitian ini, mengingat pembahasan dan kajian buku ini berkaitan dengan rokok.

## 2. Penelitian Terdahulu

---

<sup>22</sup>Unit Pengendalian Tembakau FKM UI, Substitusi Tanaman Tembakau dalam Pengendalian Bahaya Merokok (Depok:Universitas Indonesia, 2012), h. 4.

<sup>23</sup>Tjandra Yoga Aditama, Tuberkolosis, Rokok, dan Perempuan (Cet I; Jakarta: Balai Penerbitan FKUI, 2017), h. 27.

Pembahasan mengenai transplantasi sudah pernah dibahas sebelumnya oleh beberapa peneliti. Berikut adalah penelitian yang relevan dengan penelitian ini :

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Khoiriyah Hasibuan, dalam penelitian yang berjudul Hukum Merokok menurut tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Al Wasathiyah Studi Kasus Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu 2018. Penelitian yang sudah penulis teliti bahwa ada hukum merokok di masyarakat Kecamatan Rantau Utara. Pertama, masyarakat berpendapat bahwa merokok itu mubah dan makruh. Kedua, masyarakat berpendapat merokok itu hukumnya haram. Studi kasus yang diteliti oleh penulis juga mendapat pandangan dari tokoh Nahdlatul Ulama yang menyatakan bahwa hukum merokok itu mubah karena belum ada dalil yang mengharamkan dari Al Quran maupun hadis. Tokoh Al Washliyah menyatakan haram karena banyak mengandung mudharat dan berbahaya sehingga bisa menyebabkan kematian. Setelah penulis meneliti, penulis menyimpulkan bahwa masyarakat lebih banyak berpendapat bahwa merokok itu haram yang sesuai dengan pendapat Al Washliyah. Sebab merokok terdapat banyak racun-racun yang membahayakan baik diri sendiri maupun orang lain.<sup>24</sup>

Perbedaan penelitian Nur Khoiriyah Hasibuan yang berjudul Hukum Merokok Menurut Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Al Wasathiyah Studi Kasus Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan batu dengan penelitian yang

---

<sup>24</sup>Nur Khoiriyah Hasibuan, "Hukum Merokok Menurut Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Al Washliyah (Studi Kasus Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten LabuhanBatu", *Skripsi* (Sumatera Utara : Fak. Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, 2018). h. 3.

kami ajukan dengan judul rokok dalam Islam studi kritis pandangan fikih KH. Lanre Said dalam kitab *Adz-Dzikra* adalah pada beberapa hal, yaitu rumusan masalah yang merupakan landasan dalam penelitian. Kemudian pada inti penelitian, inti penelitian Nur Khoiriyah Hasibuan adalah hukum rokok menurut NU dan Wasathiyah sedangkan inti penelitian kami adalah mengkritisi pandangan fikih KH. Lanre Said dalam kitab *Adz-Dzikra*. Meskipun demikian, penelitian yang dilakukan Nur Khoiriyah Hasibuan kaya akan informasi yang dapat menjadi penunjang penelitian yang sejenis.

- b. Penelitian yang dilakukan oleh Edi Saputra, dalam penelitian yang berjudul hukum merokok Studi Komperatif antara Kiyai Ahmad Kuat dan Kiyai Abu Abdillah 2018.

Dapat disimpulkan sebagai berikut posisi hukum merokok tidaklah tunggal ada yang berpandangan halal, haram, makruh, dan bahkan bermanfaat itu terjadi karena prakondisi yang membuat rokok haram, maka hukumnya haram. Sebaliknya jika prakondisinya membuat rokok makruh, maka hukumnya makruh. Pemikiran Kiyai Ahmad Kuat menyatakan rokok makruh antara lain membangkitkan kinerja saraf, mengurangi lemak tubuh, untuk menghilangkan serak, dan membangkitkan seseorang dari kelesuhan. Ulama Abu Abdillah menyatakan rokok haram menganggap bahwa rokok dapat membahayakan kesehatan, rokok dapat memabukkan, melemahkan tubuh, merokok dianggap pemborosan, dan cermin sikap berlebihan.<sup>25</sup>

<sup>25</sup>Edi Saputra, "Hukum Merokok Studi Komperatif Antara Kiyai Ahmad Kuat dan Kiyai Abu Abdillah", *Skripsi* (Jambi : Fak. Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddil, 2018). h. 55.

Perbedaan penelitian Edi Saputra yang berjudul hukum merokok Studi Komperatif antara Kiyai Ahmad Kuat dan Kiyai Abu Abdillah dengan penelitian yang kami ajukan dengan judul rokok dalam Islam studi kritis pandangan fikih KH. Lanre Said dalam kitab *Adz-Dzikra* adalah pada beberapa hal, yaitu rumusan masalah yang merupakan landasan dalam penelitian. Kemudian pada inti penelitian, inti penelitian Edi Saputra adalah hukum rokok menurut Kiyai Ahmad Kuat dan Kiyai Abu Abdillah sedangkan inti penelitian kami adalah mengkritisi pandangan fikih KH. Lanre Said dalam kitab *Adz-Dzikra*. Meskipun demikian, penelitian yang dilakukan Edi Saputra kaya akan informasi yang dapat menjadi penunjang penelitian yang sejenis.

## **E. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian pustaka (library research), yaitu sebuah penelitian yang uraiannya berdasarkan data-data pustaka seperti buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>26</sup>

Adapun untuk menggungkap corak ijtihad fikihnya dilakukan dengan menelaah karya fenomenalnya yaitu kitab *Adz Dzikra* yang merangkum berbagai persoalan fikih dalam masyarakat dan direspon dengan menggunakan metodologi yang dibuatnya sendiri, tidak meniplak metodologi ulama sebelumnya. Jenis data

---

<sup>26</sup>Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmia*. (Yogyakarta: IKFA PRESS, 1998), h. 7.

yang yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dengan menghimpun fakta-fakta yang bersumber dari kepustakaan, secara langsung dari kitab *Adz-Dzikra*, karya K.H.Lanre Said, dan secara langsung dari buku yang membahas tentang rokok juga secara tidak langsung dari buku, makalah, penelitian/jurnal ilmiah yang terkait dengan objek penelitian.

## 2. Metode Pendekatan

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

- a. *Pendekatan Historis*, yaitu merupakan penelaahan serta sumber-sumber lain yang berisi informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis.<sup>27</sup> Pendekatan ini dapat digunakan untuk memahami agama yang terdapat dalam tatanan empirik atau bentuk formal yang menggejala pada masyarakat.<sup>28</sup> Pendekatan ini diperlukan untuk menelusuri sejarah kehidupan KH. Lanre Said terkhusus bukunya yaitu *Adz-Dzikra*.
- b. *Yuridis-Normatif*, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti atau mempelajari masalah dilihat dari segi aturan hukumnya, meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>29</sup> Pendekatan ini diperlukan untuk menelusuri metode pengambilan hukum tersebut yaitu dengan menelusuri atau mencari pembenarannya melalui dalil-dalil Al Quran dan hadis Nabi saw. serta pendapat para ulama.

<sup>27</sup>Sri Haryanto, "Pendekatan Historis dalam Studi Islam", *Jurnal Manarul Qur'an* 17, no. 1 (2017): h.131.

<sup>28</sup>Akhmad Taufik, dkk., *Metodologi Studi Islam: Suatu Tinjauan Perkembangan Islam Menuju Tradisi Islam Baru*, (Cet. I; Malang: Bayumedia Publishing, 2004), h. 19.

<sup>29</sup>Soejono dan H.Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum* (t.Cet; Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 56.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Adapun pada penelitian pustaka dijelaskan tentang langkah-langkah pengumpulan sumber data primer dan sekunder, yaitu sebagai berikut:

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>30</sup> Adapun data-data primer yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari buku *Adz-Dzikra* karya KH. Lanre Said, buku Halal Haram Roko karya Ahmad Sarwat, Rokok dan Kesehatan, Tuberkolosis Rokok dan Perempuan Substitusi Tanaman Tembakau dalam Pengendalian Bahaya Rokok, Rokok dan Kesehatan dan *Jejak Dakwah Lanre Said, Ulama Pejuang dari DII/THI hingga Era Reformasi* Ilham Kadir Palimai.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>31</sup> Adapun data-data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Fatwa MUI tentang rokok, *Fatwa fī Hukmi Syurbil Dukhān* karya Al-Lajnah ad-Dāimah lil Buhūs al-Ilmīyah wal Iftā', makalah, penelitian/jurnal ilmiah dan lain-lain yang memberi dekritif bagi bahan baku primer.

### 4. Metode Pengolahan Data

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.<sup>32</sup> Untuk mengumpulkan dan mengolah data dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode studi kepustakaan atau

<sup>30</sup>Amiruddin Dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 30.

<sup>31</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja grafindo persada, 1998), h. 116.

<sup>32</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (t. Cet; Jakarta: UI Press, 1984 M), h. 201.

*library research* yaitu mengumpulkan data melalui hasil bacaan secara langsung dari buku *Adz-Dzikra*, karya KH. Lanre Said dan buku yang membahas tentang rokok maupun literatur-literatur, buku, penelitian/jurnal ilmiah lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Hal tersebut dapat dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

- a. Identifikasi data, adalah kegiatan mencari, menemukan mengumpulkan, meneliti, mendaftarkan, mencatat data dan informasi dari penelitian<sup>33</sup> kemudian menelaah data dan informasi dari sejumlah literatur yang berkaitan dengan memilih informasi atau sejumlah literatur yang berhubungan dengan tokoh ulama Sulawesi Selatan yaitu KH. Lanre Said dan rokok.
- b. Seleksi data, yaitu memeriksa secara selektif data yang telah terkumpul untuk memenuhi kesesuaian data yang diperlukan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Yang berkaitan dengan pendapat hukum rokok di dalam buku KH. Lanre Said yaitu *Adz-Dzikra*.
- c. Terjemah, yaitu menerjemahkan data atau literatur berbahasa asing (seperti bahasa Arab atau Inggris) dan telah diseleksi ke dalam bahasa Indonesia dengan mengacu pada pedoman transliterasi yang berlaku.
- d. Sistematika data, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urusan masalah.

## 5. Teknik Analisis Data

---

<sup>33</sup>Dictio, "Apa Yang dimaksud dengan Identifikasi, Analisis dan Implementasi Solusi dalam *Computation Thinking*?", *Situs Resmi Dictio*. <http://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-identifikasi-analisis-dan-implementasi-solusi-dalam-computation-thinking/12289> (23 September 2020).

Aktivitas dalam analisis data kualitatif ada tiga, yaitu tahap reduksi data, display data, dan kesimpulan atau verifikasi.

#### **a. Reduksi Data**

Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.

#### **b. Penyajian Data**

Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa literatur-literatur, buku, makalah, penelitian/jurnal penelitian dan yang berkaitan dengan objek penelitian.

#### **c. Penarikan Kesimpulan/Verifikas**

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.<sup>34</sup>

#### **F. Tujuan dan Kegunaan**

Dari penelitian kepustakaan yang sesuai dengan rumusan masalah di atas, pembahasan ini bertujuan untuk mengetahui lebih banyak tentang rokok kandungan begitupulah dampaknya dan menganalisis pendapat KH. Lanre Said di dalam kitab *Adz-Dzikra* tentang hukum rokok.

---

<sup>34</sup>Muhammad Amin Suma, "Teknik Analisis Data Kualitatif", Jalinan Kata's Blog, <https://jalinankata.wordpress.com/2015/11/18/tehnik-analisis-data-kualitatif/> (Diakses 31 Desember 2020)

## **1. Tujuan Penelitian**

Dari penelitian kepustakaan yang sesuai dengan rumusan masalah di atas, pembahasan ini bertujuan untuk menelusuri metode yang dilakukan KH. Lanre Said dalam fikih dan konsep ijtihad KH. Lanre Said dalam menetapkan hukum pada rokok.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun harapan dari penulisan ini adalah untuk dapat menambah koleksi keilmuan yang selanjutnya dapat berguna bagi pembaca, dapat digunakan sebagai kepentingan ilmiah dimana jawaban dari tulisan ini dapat dikembangkan dan digali, baik dalam skala besar atau kecil, sehingga ada studi lanjutan dengan masalah yang serupa, dan diharapkan bisa memberi kontribusi menambah pemahaman kita tentang pentingnya menjaga nikmat kesehatan jiwa dan raga, untuk lebih selektif dalam menentukan pilihannya dalam bermuamalah yang berlabel syariah sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad saw. dan tuntunannya.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG ROKOK

#### A. Pengertian Rokok

Merokok dalam bahasa Arab disebut dengan *tadkhin* (تدخين). Namun istilah ini di dalam kitab-kitab fiqih klasik tidak kita temukan. Kalau pun ada, maka yang ditemukan bukan rokok melainkan tembakau lebih sering disebut sebagai *tabagh* (تبغ).<sup>35</sup>

Rokok adalah lintingan atau gulungan tembakau yang digulung/dibungkus dengan kertas, daun, atau kulit jagung, sebesar kelingking dengan panjang 8-10 cm, biasanya dihisap seseorang setelah dibakar ujungnya.<sup>36</sup> Gulungan tembakau (kira-kira sebesar kelingking) yang dibungkus (daun nipah, kertas, dst).<sup>37</sup>

Badan Kesehatan Dunia melaporkan bahwa rokok merupakan pembunuh nomor satu di dunia. Dalam laporan tahunannya, WHO (2008), menyatakan dalam abad 20 sekitar 100 juta penduduk meninggal karena rokok dan apabila tidak ada upaya mengendalikan tembakau/rokok maka selama abad 21 sedikitnya satu miliar penduduk dunia akan mati sia-sia, suatu peningkatan sebesar 10 kali lipat dibandingkan kematian akibat rokok pada abad 20. Setiap tahunnya sekitar 4,5 juta penduduk meninggal karena rokok dan pada tahun 2030 penduduk yang

---

<sup>35</sup>Ahmad Sarwat, Lc. MA, *Halal Haram Rokok* (Cet. I; Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 19 Januari 2019), h. 7.

<sup>36</sup>Dinas Kesehatan Provinsi Banten, “Pengertian Rokok dan Akibatnya”, *Situs Resmi Dinkes Banten*. <https://dinkes.bantenprov.go.id/read/berita/488/PENGERTIAN-MEROKOK-DAN-AKIBATNYA.html/> (6 Agustus 2021).

<sup>37</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1217.

meninggal karena tembakau akan meningkat menjadi 80 juta penduduk setiap tahunnya.<sup>38</sup>

Asap rokok mengandung sekitar 4.000 bahan kimia seperti *Nikotin, CO, NO, HCN, NH<sub>4</sub>, Acrolein, Acetilen, Benzaldehyde, Urethane, Methanol, Benzene, Coumarin, Ortokresol, Perilen* dan lain-lain. Selain komponen gas ada komponen padat atau partikel yang terdiri dari nikotin dan tar. Secara umum bahan-bahan ini dapat dibagi menjadi dua golongan besar yaitu komponen gas dan *komponen padat* atau *partikel*, sedangkan komponen padat atau partikel dibagi menjadi *nikotin* dan *tar*. Tar mengandung bahan karsinogen sedangkan nikotin merupakan bahan adiktif yang menimbulkan ketergantungan dan kecanduan. Sementara itu, nikotin adalah sebuah bahan adiktif, bahan yang dapat membuat orang menjadi ketagihan dan menimbulkan ketergantungan. Daun tembakau mengandung satu sampai tiga persen nikotin.<sup>39</sup>

Kebiasaan merokok itu telah terbukti berhubungan dengan sedikitnya 25 jenis penyakit pada berbagai organ tubuh, antara lain kanker saluran pernafasan hingga paru-paru, kantung kemih, bronkitis kronik, dan lain-lain.<sup>40</sup>

## **B. Komposisi Rokok**

Rokok terdiri dari berbagai macam materi beracun yang dapat mengakibatkan perubahan struktur, diskoordinasi pada mayoritas organ tubuh, dan mengganggu proses pertumbuhan tubuh manusia :

---

<sup>38</sup>Unit Pengendalian Tembakau FKM UI, Substitusi Tanaman Tembakau dalam Pengendalian Bahaya Merokok (Depok:Universitas Indonesia, 2012), h. 10.

<sup>39</sup> Tjandra Yoga Aditama, Rokok dan Kesehatan (Cet I; Jakarta: Balai Penerbitan UI-Press, 2011), h. 23.

<sup>40</sup>Tjandra Yoga Aditama, Tuberkolosis, Rokok, dan Perempuan (Cet III; Jakarta: Balai Penerbitan FKUI, 2017), h. 30.

### 1. Nikotin

Sejenis unsur kimia beracun, mirip dengan *alkaline*. Ia merupakan salah satu jenis obat perangsang yang dapat merusak jantung dan sirkulasi darah. Nikotin menyebabkan pemakainya mengalami kecanduan.

### 2. Karbon Monoksida

Gas yang terbentuk ketika pembakaran tembakau dan dan kertas pembungkus rokok dalam waktu lama. Unsur ini memiliki kemampuan cepat sekali bersenyawa dengan *hemoglobin*. Dan mengurangi kemampuan darah dalam membawa oksigen ke seluruh tubuh.

### 3. Ammonia

Terbuat dari campuran *nitrogen* dan *hydrogen*. zat ini sangat tajam bau dan rangsangannya. Ammonia sangat mudah memasuki sel-sel tubuh, jika disuntikkan sedikit saja ke dalam peredaran darah akan mengakibatkan seseorang pingsan.

### 4. Formic acid

Cairan ini sangat tajam dan bau yang menusuk, zat ini dapat menyebabkan seseorang seperti digigit semut. Bertambahnya jenis acid dalam peredaran darah akan mengakibatkan pernafasan menjadi cepat.

### 5. Amonium karbonat

Unsur kimia yang membentuk plak kuning pada permukaan lidah dan mengganggu kelenjar makanan dan perasa yang terdapat di permukaan lidah tersebut. Unsur ini juga merangsang produk air liur, menimbulkan batuk, dan berbagai macam penyakit.

## 6. Formaldehyde

Salah satu jenis formalin, banyak digunakan sebagai formalin pada laboratorium. Zat ini mengandung racun terhadap semua organisme hidup.<sup>41</sup>

## 7. Pyridine

Zat ini diperoleh dari penyulingan minyak tulang-tulang, serta dari pembusukan sejenis alkaloid dari tumbuh-tumbuhan. Zat ini digunakan untuk mengubah sifat alkohol sebagai pelarut dan pembunuh hama.

## 8. Methanol

Sejenis cairan ringan yang mudah menguap dan mudah terbakar. Cairan ini dapat diperoleh dari penyulingan bahan kayu atau dari sintesis karbon monoksida dan hydrogen. Meminum atau menghisap methanol dapat mengakibatkan kebutaan, bahkan kematian.<sup>42</sup>

### C. Dampak Rokok

Berbagai penelitian telah menunjukkan dampak buruk asap rokok bagi kesehatan mulut dan gigi, berupa:

#### 1. Estetika

Kebiasaan merokok dapat menyebabkan perubahan warna pada gigi geligi, tambahan gigi, dan gigi tiruan.

#### 2. Nafas tidak segar dan gangguan indera pengecap

Kebiasaan merokok adalah satu penyebab umum yang dikaitkan dengan nafas yang tidak segar (halitosis). Ketajaman indera pengecap akan dipengaruhi

<sup>41</sup> Ahmad Sarwat, Halal Haram Rokok, (Cet. 1: Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019 ). h. 17-21.

<sup>42</sup> Ahmad Sarwat, Halal Haram Rokok, (Cet. 1: Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019 ). h. 22.

pula oleh kebiasaan merokok dan fungsi tersebut akan setelah penghentian kebiasaan rokok.

### 3. Lidah berambut

Lidah berambut dan adanya lapisan di permukaan punggung lidah adalah kelainan yang tidak berbahaya lain yang berkaitan dengan kebiasaan merokok. Kelainan berupa suatu pemanjangan menyeluruh jonjot-jonjot (papilla lidah) di punggung lidah.

### 4. Kelambatan penyembuhan luka

Bahan kimia dan gas-gas yang ada dalam asap rokok termasuk amonia, arsenik, hidrogen sianida, timah, nikotin, pestisida, radio aktif polonium, dan lain-lain; mengiritasi gusi atau infeksi jaringan lunak mulut dan menghambat penyembuhan luka pencabutan gigi.<sup>43</sup>

### 5. Prakanker Mulut

Di rongga mulut dapat ditemukan suatu kelainan yang disebut lesi prakeganasan. Lesi tersebut tersering adalah berupa suatu bercak atau plak (daerah dataran yang meninggi) disebut leukoplakia oral. Kelainan ini paling sering di mulut para perokok daripada bukan perokok. Satu studi yang baru dilakukan memberi dugaan kuat bahwa leukoplakia di dasar mulut berkaitan dengan kebiasaan merokok.

### 6. Kanker Mulut

Sejumlah studi pada berbagai populasi telah memperlihatkan bahwa para perokok mempunyai suatu resiko yang secara substansi lebih tinggi untuk terjadi

---

<sup>43</sup>Unit Pengendalian Tembakau FKM UI, Substitusi Tanaman Tembakau dalam Pengendalian Bahaya Rokok (Cet.II; Depok: Balai Penerbitan FKUI, 2012), h. 17-26.

kanker mulut daripada bukan perokok. Studi-studi utamanya menyangkut pemakaian/konsumsi sigare, tetapi merokok dengan bantuan pipa dan cerutu kelihatannya mempunya suatu resiko yang sama atau bahkan lebih tinggi.<sup>44</sup>



---

<sup>44</sup>Unit Pengendalian Tembakau FKM UI, Substitusi Tanaman Tembakau dalam Pengendalian Bahaya Rokok. h . 27-28.

## BAB III

### METODOLOGI *ISTINBAT* KH. LANRE SAID

#### A. *Biografi KH. Lanre Said*

KH. Lanre Said dilahirkan pada 1923 M. Tidak diketahui pasti kapan hari, tanggal dan bulannya. Ia lahir di sebuah kampung bernama Ulunipa atau Manera, Salomekko, Kabupaten Bone. Nama kecilnya adalah Andi Muhammad Said, namun setelah masuk di Madrasah Arabiyah Islamiyah (MAI) Sengkang, Namanya diubah oleh Muhammad As'ad menjadi Lanre Said. Nama pemberian inilah yang dikenal oleh banyak orang hingga saat ini.<sup>45</sup>

Lanre Said adalah anak kedua dari tujuh bersaudara, dari pasangan Andi Passennuni Petta Ngatta dengan Andi Marhana Petta Uga. Sejak usia belia ia dididik untuk mandiri oleh orang tuanya. Di usia sepuluh tahun ia sudah dikirim belajar ke MAI Sengkang pada tingkat Ibtidaiyah untuk belajar agama sebagaimana saudara-saudaranya yang lain yang telah lama merasakan pendidikan di tempat yang diasuh langsung oleh Muhammad As'ad.

Lanre Said berasal dari keluarga yang taat dalam agama dan peduli terhadap Pendidikan terutama ilmu-ilmu agama. Ini terbukti dari tujuh bersaudara, mereka semuanya pernah belajar dan mondok di MAI Sengkang.<sup>46</sup> Dalam sapaan orang Bugis, Lanre Said disebut sebagai “Anregurutta” atau “Gurutta” yang

---

<sup>45</sup>Ilham Kadir Palimai, *Jejak Dakwah KH. Lanre Said Ulama Pejuang dari DI/TII hingga Era Reformasi* (Cet. I; Yogyakarta: Aynat Publishing, 1431 H/2010 M), h. 49.

<sup>46</sup>Ilham Kadir Palimai, *Jejak Dakwah KH. Lanre Said Ulama Pejuang dari DI/TII hingga Era Reformasi*, h. 49.

berarti “Guru besar kita” namun paling akrab di kalangan santri dan keluarganya dengan panggilan “*Petta Lanre*”.

Suatu ketika dia menakwilkan sebuah mimpi yang dialaminya sebagai suatu perintah dari Allah swt. agar mendirikan lembaga pendidikan yang dapat memancarkan cahaya iman dan ilmu sebagai sumber penerang bagi umat.<sup>47</sup> Murid kesayangan Muhammad As’ad ini dikenal sebagai sosok ulama pelopor pemahaman merdeka dalam bermazhab. Disamping memiliki keteguhan dalam membela kebenaran dan menentang ragam kebidahan maupun kemungkaran yang banyak tersebar saat itu khususnya masa awal-awal keberadaannya di Tuju-tuju Kecamatan Kajuara.

Setelah impiannya mendirikan pondok pesantren yang menjadi bagian dari penerang umat dengan cahaya iman dan ilmu bersumber dari alquran dan hadis, di usianya yang menginjak 82 tahun, ia terserang penyakit stroke pada malam ahad 21 Mei 2005. Keesokan harinya, ia harus dirujuk ke rumah sakit umum Sinjai. Namun, di sana ia tidak bertahan lama. Hanya berselang dua hari kemudian, tepatnya pada jam 13.30 hari selasa 24 Mei 2005, di rumah sakit ini KH. Lanre Said menghembuskan nafas terakhirnya.

### **1. Pendidikan dan KH. Lanre Said**

Di bawah asuhan dan didikan ayahnya, Lanre Said pada usia sepuluh tahun memulai perjalannya dalam menimba ilmu agama di MAI Sengkang. Madrasah tersebut menjadi salah satu pencetak kader ulama terbaik di Indonesia bagian

---

<sup>47</sup>Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam Makassar (LPPI), “*Gurutta H. Lanre Said, Ulama Pejuang yang Visioner*”, Situs resmi LPPI Makassar. [www.lppimakassar.co.id/2012/08/gurutta-h-lanre-said-ulama-pejuang-yang.html?m=1](http://www.lppimakassar.co.id/2012/08/gurutta-h-lanre-said-ulama-pejuang-yang.html?m=1) (09 Juni 2021).

timur kala itu. Tanpa terkecuali Lanre Said yang berkelahiran Salomekko ini menghabiskan 16 tahun umurnya untuk menimba Ilmu juga di tempat tersebut beserta para saudara-saudaranya.

Lanre Said menempuh seluruh jenjang pendidikan yang ada di MAI, mulai dari Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah, dan kelas atau halaqah khusus, kelas ini setingkat dengan perguruan tinggi. Namun, pelajaran yang diterima dari seorang guru lebih spesifik (khusus).<sup>48</sup> Selain dari K.H. As'ad, ia juga pernah mendapatkan bimbingan langsung dari beberapa ulama Timur Tengah yang diutus mengembangkan As-Sa'diyah Sengkang, di antaranya Syekh Ahmad Al-Hafifi, alumni Universitas AlAzhar Mesir dan Syekh Sulaimana Su'ud dari Makkah, Arab Saudi.<sup>49</sup> Tidak sedikit ilmu yang didapatkannya selama berada di madrasah ini, terlebih lagi adanya halaqah khusus bagi beberapa murid seperti Lanre Said banyak menambah wawasan dan disiplin ilmu tertentu terutama ilmu agama dan berbagai macam ilmu yang dibutuhkan di tengah masyarakat.

Keberadaan Lanre Said di madrasah yang cukup lama tentu membuahkan berbagai jenis keahlian, kemampuan dan skill bahasa yang cukup dalam. Sesuai dengan namanya yaitu Madrasah Arabiyah Islamiyah maka bahasa Arab dan penguasaan terhadap ilmu Al-Qur'an tentu telah menjadi santapan sehari-hari para santri di tempat ini.

Penguasaannya terhadap ilmu-ilmu alat berupa bahasa Arab yang meliputi ilmu sharaf, nahwu, dan balaghah sangat mendalam. Termasuk ilmu-ilmu asas

---

<sup>48</sup>Ilham Kadir Palimai, *Jejak Dakwah KH. Lanre Said Ulama Pejuang dari DI/TII hingga Era Reformasi*, h. 50.

<sup>49</sup>Syandri, Ilham Kadir, dan Azwar Iskandar, "Corak Pemikiran KH. Lanre Said al-Bugisi", *Tribaksi: Jurnal Pemikiran Islam* 32, no. 1 (2021): h. 81.

bagi yang hendak menjadi ulama mujtahid yang meliputi ilmu usul fikih, ilmu usul attafsīr, ilmu muṣṭalaḥah hadis, hingga ilmu manthiq. Jika ilmu-ilmu tersebut sudah dikuasai maka menurut Lanre Said, untuk menelaah materi dari akidah, tafsir, hadis, dan fikih tentu tidak sulit. Paling menonjol dari diri Lanre Said adalah hafalan Alqurannya yang sempurna 30 juz.<sup>50</sup>

Pada usia 22 tahun, Lanre Said telah menyelesaikan seluruh jenjang Pendidikan yang ada di Madrasah Arabiyah Islamiyah (MAI) Sengkang. Tahun selesainya diperkirakan pada tahun 1945. Setelah itu dilanjutkan dengan mengajar di almamaternya ini selama empat tahun hingga 1949.<sup>51</sup> Setelah menyelesaikan tugas pengajaran di tempat ini, ia kembali ke kampung halamannya di Tuju-Tuju untuk mengabdikan diri dengan berdakwah dan mengajar.

## 2. Sekilas Tentang Guru Lanre Said

Di balik perjalanan panjang seorang pengajar yang dikenal dengan keikhlasan dan dedikasi ini, ada sosok guru yang sangat berpengaruh terhadap corak pemikiran dan pemahaman agama Lanre Said, yaitu Muhammad As'ad. Nama lengkapnya adalah Haji Muhammad As'ad bin Haji Abdur Rasyid al-Bugisi. Asal keluarganya dari daerah Wajo, namun kakek dan orang tuanya bermukim di Mekah. Pada 1928, di usianya yang baru masuk 21 tahun, Haji

---

<sup>50</sup>Ilham Kadir, "K.H. Lanre Said: Ulama Pendidik Dari DI/TII Hingga Era Reformasi" , *Nukhbatul Ulum* 5, no. 2 (2019): h. 140.

<sup>51</sup>Ilham Kadir Palimai, *Jejak Dakwah KH. Lanre Said Ulama Pejuang dari DI/TII hingga Era Reformasi*, h. 51.

Muhammad As'ad yang lebih dikenal Gurutta atau Anregurutta As'ad kembali ke tanah leluhurnya di Wajo.<sup>52</sup>

Kondisi masyarakat Sulawesi Selatan pada masa itu masih kental dengan kepercayaan terhadap *takhayul* dan *khurafat* sehingga pemberian sesajen pada benda-benda keramat dan ritual-ritual kesyirikan tidak asing terjadi di masyarakat, termasuk di daerah Wajo. Kedatangan ulama kelahiran Mekah ini, dengan kondisi akidah masyarakat seperti itu banyak memerangi dan memberantas berbagaimacam bentuk ritual kesyirikan dan kemungkarannya pada tengah masyarakat. Sifat kegigihan seperti ini juga dimiliki oleh murid kesayangannya Lanre Said. Terbukti selama berada di Tuju-Tuju, Lanre Said dikenal sebagai yang menentang dengan keras ritual-ritual kesyirikan dan *khurafat*.

Muhammad As'ad rutin memberikan pengajian dengan materi yang dititikberatkan pada akidah dan hukum syariah di rumahnya atau di masjid dengan sistem halaqah (berkelompok).<sup>53</sup> Keberadaan As'ad cukup berpengaruh di tengah masyarakat dalam menanamkan nilai-nilai dasar keislaman khususnya dalam akidah. Terbukti, semakin lama berjalan, pengajiannya semakin terkenal dan di datangi para santri yang datang dari berbagai penjuru sehingga sistem halaqah (kelompok) tidak cocok lagi. Bulan Mei 1930, ia membuka sistem pendidikan formal dengan bentuk madrasah atau sekolah formal klasikal di samping Masjid Jami' Sengkang yang diberi nama Madrasah Arabiyah Islamiyah (MAI).<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup>Ilham Kadir Palimai, *Jejak Dakwah KH. Lanre Said Ulama Pejuang dari DI/TII hingga Era Reformasi*, h. 42.

<sup>53</sup>Ilham Kadir Palimai, *Jejak Dakwah KH. Lanre Said Ulama Pejuang dari DI/TII hingga Era Reformasi*, h. 43

<sup>54</sup>Ilham Kadir Palimai, *Jejak Dakwah KH. Lanre Said Ulama Pejuang dari DI/TII hingga Era Reformasi*, h. 43.

Dari rahim Lembaga Pendidikan ini lahirlah sejumlah ulama yang luar biasa jasanya terhadap pengembangan Islam dalam skala lokal di Sulawesi Selatan maupun skala nasional dan internasional, diantaranya: H. Abdurrahman AmboDalle, H. Daud Ismail, H. Hobe, H. Muhammad Yunus Mararatan, H. Muhammad Abduh Pajjabah, H. Muhammad Amberi Said, H. Junaid Sulaiman, H. Muhammad Yusuf Hamzah, H. Abdul Muin Yusuf, H. Muhammad Amin Nashir, H. Marzuki Hasan, H. Manguluang, H. Lanre Said, Prof. Ali Yafie, dan masih banyak lagi.<sup>55</sup>

### 3. Kehidupan Keluarga Lanre Said

Sepulang dari pesantren tempatnya belajar dan mengabdikan, Lanre Said dinikahkan dengan seorang gadis belia yang masih tergolong kerabatnya yang juga berasal dari Tuju-Tuju, bernama Siti Qashodiyah.<sup>56</sup> Dari pernikahan ini, ia dikaruniai seorang putri yang diberi nama Rasdiana Said.<sup>57</sup> Setelah pernikahannya ia bermukim di Tuju-Tuju selama dua tahun lalu menyeberang ke sebuah pulau di daerah kabupaten Selayar yaitu pulau Jampea.

Ia menikah untuk kedua kalinya ketika bertugas di Bulu' Bilalang sebagai Ketua Mahkamah Agung Pusat DI/TII. Ia seorang gadis jelita bernama Andi Siti Nurhasanah asal Arallae, sebuah kampung yang bersebelahan dengan kecamatan Patimpeng. Melalui perantara seorang guru agama bernama Ustaz Asaf, pada tahun 1957 pada malam Jumat bertepatan dengan 29 Ramadhan, Lanre Said resmi

---

<sup>55</sup>Ilham Kadir Palimai, *Jejak Dakwah KH. Lanre Said Ulama Pejuang dari DI/TII hingga Era Reformasi*, h. 44.

<sup>56</sup>Ilham Kadir Palimai, *Jejak Dakwah KH. Lanre Said Ulama Pejuang dari DI/TII hingga Era Reformasi*, h. 51.

<sup>57</sup>Ilham Kadir Palimai, *Jejak Dakwah KH. Lanre Said Ulama Pejuang dari DI/TII hingga Era Reformasi*, h. 63.

mempersunting Andi Siti Nurhasanah yang kemudian dikenal dengan Peta Cinnong sebagai istri keduanya.<sup>58</sup> Dari pernikahan keduanya, ia dikaruniai tiga orang anak, yaitu: Mukhlis Said (Almarhum), Muttaqien Said, dan Zaenal Abidin Said.<sup>59</sup>

Tidak lama kemudian, Ketua Mahkamah Agung DI/TII ini menikah untuk yang ketiga kalinya dengan Petta Suruga dan dua tahun kemudian kembali menikah untuk keempat kalinya dengan Andi Banunah Petta Pacing di daerah Hadong, Masago Patimpeng.<sup>60</sup> pernikahannya dengan Petta Suruga dikaruniai dengan seorang putra bernama Andi Mustaqim Said. Adapun dari istri keempatnya, ia dikaruniai tujuh orang anak, yaitu: Sa'adah Said, Sa'diah said, Saad Said, Suadah Said, Su'ud Said, Sa'diah Said, dan Sabiah said.<sup>61</sup>

Sebagai seorang suami yang begitu paham dengan ajaran Islam, ia sangat amanah dan perhatian. Dalam kehidupannya di Tuju-Tuju, ia membagi waktu untuk kedua keluarganya yang memang bermukim di dalam lingkungan pondok, satu malam di rumah Andi Nurhasanah Petta Cinnong dan malam berikutnya di rumah Andi Banunah Petta Pacing. Begitupula tempat tinggal santri di bagi menjadi dua, sebagian di rumah Petta Cinnong dan sebagian yang lainnya di rumah Petta Pacing.

---

<sup>58</sup>Ilham Kadir Palimai, *Jejak Dakwah KH. Lanre Said Ulama Pejuang dari DI/TII hingga Era Reformasi*, h. 54.

<sup>59</sup>Ilham Kadir Palimai, *Jejak Dakwah KH. Lanre Said Ulama Pejuang dari DI/TII hingga Era Reformasi*, h. 63.

<sup>60</sup>Ilham Kadir Palimai, *Jejak Dakwah KH. Lanre Said Ulama Pejuang dari DI/TII hingga Era Reformasi*, h. 54.

<sup>61</sup>Ilham Kadir Palimai, *Jejak Dakwah KH. Lanre Said Ulama Pejuang dari DI/TII hingga Era Reformasi*, h. 63.

Lanre said juga menanamkan pengetahuan dan jiwa sosial yang tinggi kepada istri istrinya, terutama ketika Andi Nurhasanah Petta Cinnong dan Andi Banuah Petta Pacing masih bermukim di Surabaya. Karena kelak jika telah mendirikan pondok maka harus betul-betul ikhlas memelihara dan mendidik para santri.<sup>62</sup>

Dalam perihal pernikahan Lanre Said termasuk sosok yang piawai. Ia banyak mempelajari pengetahuan tentang kepribadian kaum wanita, di samping itu pengalamannya yang pernah menikah sebanyak empat kali yang kesemua istrinya memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Dari pernikahannya dengan empat istri tersebut melahirkan dua belas keturunan. Namun perlu dicatat, ia tidak pernah hidup bersama dengan keempat istrinya dalam satu masa. Ia menunaikan ibadah haji bersama istrinya Andi Nurhasanah Petta Cinnong dan anaknya Muttaqien Said yang pada waktu itu masih belajar di Islamic University Madinah Tahun 1991.<sup>63</sup>

## **B. Jejak Organisasi dan Dakwah Lanre Said**

### **1. Kehidupan Organisasi Lanre Said**

Lanre Said pernah bergabung dengan pasukan Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Berawal dari tahun 1953 setelah setelah dua tahun merintis sekolah dan mengajar di Pulau Jampea Selayar bertepatan pada tahun diproklamasikannya penggabungan pasukan Qahhar Muzakkar dan pasukannya

---

<sup>62</sup>Ilham Kadir Palimai, *Jejak Dakwah KH. Lanre Said Ulama Pejuang dari DI/TII hingga Era Reformasi*, h. 60.

<sup>63</sup>Ilham Kadir Palimai, *Jejak Dakwah KH. Lanre Said Ulama Pejuang dari DI/TII hingga Era Reformasi*, h. 62.

yang dikuasainya ke dalam NII (Negara Islam Indonesia).<sup>64</sup> Dari sinilah awal perjalanan Lanre Said dalam DI/TII yang dibentuk untuk mempertahankan eksistensinya, termasuk menentang pasukan dan pemerintahan Republik Indonesia yang tidak setuju tentang perjuangan, visi, dan misi NII.<sup>65</sup>

Lanre Said yang diketahui sebagai salah satu alumni terbaik MAI Sengkang dan penguasaannya terhadap hukum Syariah serta berbagai disiplin ilmu, selama bergabung dengan pasukan DI/TII karir Lanre Said begitu cemerlang, bermula dengan menjadi kepala Kepolisian DI/TII kemudian dipindahkan menjadi Imam Tentara yang merupakan Panglima Tertinggi, dan yang terakhir adalah Ketua Mahkamah Agung, ketika itulah ia tidak setuju karena merasa tanggungjawabnya sangat besar baik terhadap manusia ataupun di hadapan Allah kelak, di samping itu merasa belum pantas karena umurnya saat itu masih terlalu muda untuk menyandang ketua MA, memang jika dibandingkan dengan para rekannya Lanre Said termasuk yang termuda di antara mereka namun karena keputusan pengangkatannya merupakan keputusan musyawarah dewan tertinggi DI/TII dan penunjukannya langsung di bawah Qahhar Muzakkar maka Lanre Said tidak bisa berketik lagi dan akhirnya dia pun menerima tanggungjawab berat ini.<sup>66</sup>

Dalam menjalankan tugasnya ia berpindah-pindah dari satu daerah ke daerah lain hal ini dapat dipahami karena selama bergabungnya pasukan Qahhar

---

<sup>64</sup>Ilham Kadir Palimai, *Jejak Dakwah KH. Lanre Said Ulama Pejuang dari DI/TII hingga Era Reformasi*, h. 52.

<sup>65</sup>Irfan S. Awwas, *Kesaksian Pelaku Sejarah Darul Islam (DI/TII)* (Jogjakarta: Darul Uswah, 2015 M), h. 274.

<sup>66</sup>Andi Mukhtar Longi, "K.H. Lanre Said: Ulama Pendidik Dari DI/TII Hingga Era Reformasi" (Wawancara oleh Ilham Kadir Palimai), *Nukhbatul Ulum* 5, no. 2 (08 Agustus 2018), h. 133.

Muzakkar ke dalam DI/TII ini terus mendapat hambatan dari pihak pemerintah Republik Indonesia di bawah pasukan TNI. Cara DI/TII menjalankan pemerintahannya juga tergolong sederhana yaitu dibagi menjadi pusat sebagai pemegang kendali utama dan distrik sebagai perpanjangan tangan dari pusat atau disebut juga daerah kekuasaan. Pusat pemerintahan bertempat di daerah asal Qahhar Muzakkar yaitu di Luwu, daerah lain seperti, Enrekang, Sengkang, Bone, Sinjai, Soppeng, dan lainnya merupakan distrik.<sup>67</sup> Mendapatkan amanah sebagai Ketua Mahkamah Agung Pusat, ia banyak mendapatkan pengalaman dan jaringan (kenalan) karena harus berpindah dari satu tempat ke tempat lain terutama daerah Bone Selatan seperti Patimpeng dan Arellae.

Selama menjabat sebagai Mahkamah Agung NII-DI/TII, Lanre Said yang sejak awal lebih suka berjuang dengan jalur pengajaran dan Pendidikan dan bercita-cita mendirikan pondok pesantren, ia mulai berpikir untuk keluar dari pasukan Qahhar Muzakkar. Ditambah lagi, saat itu sebagian anggota DI/TII sudah banyayang menyalahi aturan syariat Islam seperti merusak fasilitas umum, membakar pemukiman penduduk, membuat onar, dan berbagai pelanggaran lainnya.<sup>68</sup>

Setelah Qahhar Muzakkar dinyatakan terbunuh oleh pasukan Siliwangi pada tahun 1965, secara total pasukan dan anggota DI/TII di bawah kekuasaannya menyerah dan ikut kembali bergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Maka, pada saat itu, Lanre Said merasa mendapatkan angin

---

<sup>67</sup>Andi Mukhtar Longi, "K.H. Lanre Said: Ulama Pendidik Dari DI/TII Hingga Era Reformasi", *Nukhbatul Ulum* 5, no. 2, h. 134.

<sup>68</sup>Ilham Kadir Palimai, *Jejak Dakwah KH. Lanre Said Ulama Pejuang dari DI/TII hingga Era Reformasi*, h. 55.

segar dan leluasa mencari tempat untuk mendirikan Lembaga Pendidikan. Mulai saat itu ia mulai melakukan ekspedisi bersama beberapa kerabatnya untuk mencari tempat yang sesuai dalam mendirikan Lembaga Pendidikan yang telah lama diidam-idamkannya. Ia melakukan perjalanan dan survey dari suatu daerah ke daerah yang lain, mulai dari Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sumbawa (NTB), Surabaya (Jawa Timur), Cirebon (Jawa Barat), selanjutnya kembali ke Sulawesi Selatan Kabupaten Bone. Dalam perjalanan yang Panjang itu ia banyak mengisi waktu dengan kegiatan sosial seperti belajar dan mengajar bagi penduduk setempat. Akhirnya pada tahun 1975, tepatnya pada 7 Agustus jam 07.00, bertempat di Tuju-Tuju dengan tujuh santri, sebuah lembaga Pendidikan lahir dengan nama *Majlisul Qurra' Wal Huffadh*.<sup>69</sup>

*Majlisul Qurra' Wal Huffadh* selanjutnya berubah nama menjadi Pondok Tahfiz Alquran Darul Huffadh. Lembaga yang dipimpin Lanre Said ini berhasil didirikan setelah menempuh perencanaan dan proses pencarian lokasi yang amat panjang, disamping kecintaannya pada kegiatan keilmuan seperti mengajar, mengabdikan, dan berdakwah menerapkan segala ilmu yang pernah digelutinya selama di MAI Sengkang.

## 2. Jejak Dakwah KH. Lanre Said

Dari zaman dulu hingga saat ini, para ulama tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan dakwah. Berdakwah adalah identitas seorang ulama dalam mengaplikasikan dan mengajarkan ilmunya untuk memberi pendidikan agama Islam di tengah-tengah masyarakat. Dalam masyarakat suku Bugis, ulama disebut

---

<sup>69</sup>Ilham Kadir Palimai, *Jejak Dakwah KH. Lanre Said Ulama Pejuang dari DI/TII hingga Era Reformasi*, h. 56-62.

dengan *Panrita* atau *Anreguru*, dikenal dengan sebagai orang yang paham terhadap agama dan memiliki akhlak yang baik. Sebagaimana ulama pada umumnya Lanre Said juga melakukan kegiatan dakwahnya ketika di Tuju-Tuju dengan banyak, mengisi ceramah agama, menulis, mengajar hingga mendirikan pondok pesantren.

Sebagai seorang ulama besar di tanah Bugis tentu ia memiliki kiprah yang diakui oleh masyarakat setempat, masyarakat yang akan menilai sedalam mana keilmuan sang ulama, dan sebesar apa pengorbanan dan sumbangsihnya kepada umat, sebesar apa kontribusinya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, serta apa yang ia laksanakan dalam menuntun umat ke jalan yang benar.<sup>70</sup>

Ilham Kadir Palimai, salah seorang santri sekaligus murid generasi pertama *pondok Majlisul Qurra' Wal Huffadh* dalam penelitiannya menuliskan jejak dakwah Lanre Said yang dibagi menjadi empat metode, yaitu:

*Pertama*, berdakwah dengan ceramah agama. Sebagai seorang ulama yang memiliki semangat yang gigih disertai dengan mobilitas yang tinggi, terutama dikala fisiknya masih mendukung, ini dapat dibuktikan dengan melalui perjalanan panjangnya keliling dari satu tempat ketempat lain, mulai di Sulawesi sendiri Selanjutnya ke Kalimantan, ke Nusa Tenggara Timur (NTT), ke Sumbawa (NTB), dan ke Surabaya Jawa Timur, Cirebon Jawa Barat, dan selanjutnya kembali ke Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan, daerah Kabupaten Bone umumnya dan Bone Selatan Khususnya, meliputi, Kecamatan Cina, Mare, Tonra, Salomekko,

---

<sup>70</sup>Ilham Kadir Palimai, "K.H. Lanre Said: Ulama Pendidik Dari DI/TII Hingga Era Reformasi", *Nukhbatul Ulum* 5, no. 2, h. 136.

Kajuara, Palattae, Bonto Cani, dan Kabupaten Sinjai adalah merupakan lahan dakwah Lanre Said.<sup>71</sup>

Pada dasarnya Lanre Said dalam berdakwah lewat ceramah-ceramah tidak terlalu maksimal hasilnya pada sebagian besar jamaah atau masyarakat pada umumnya. Faktor utama yang menjadikan Lanre Said kurang populer dalam berdakwah lewat ceramah adalah metode dakwahnya yang terang-terangan, tidak ada toleransi dalam hal pelanggaran akidah dan syariat, bahkan tidak segan-segan menyindir para aparat pemerintah dan keamanan, ditambah lagi masyarakat sekitar kediamannya adalah masyarakat yang masih kental budaya *takhayul*, bidah dan *khurafat*-nya, (bidah akidah dan ibadah), padahal inilah yang sangat ditekankan dalam setiap ceramahnya, oleh karena itulah ia sering dicekal, bahkan tidak jarang mendapat intimidasi dari aparat setempat yang mengancam jiwanya. Namun keberadaan Lanre Said di Tuju-Tuju diterima dan cukup disegani, disamping karena berasal dari keturunan darah biru *anak arung*, orang Bone menyebutnya *andi* atau *petta*, kehadirannya juga dipercaya membawa banyak berkah (*barakka'*), berkatnya daerah ini bisa dikenal hingga di luar Sulawesi bahkan dari luar negeri. Hal yang tidak diterima oleh penduduk Tuju-Tuju sendiri adalah terkait lebih kepada pemahamannya yang dianggap tidak sama oleh para nenek moyang dan pendahulu-pendahulu mereka. Walaupun pada dasarnya masyarakat Tuju-Tuju memahami bahwa apa yang diajarkan oleh Lanre Said adalah benar, hanya saja mereka belum mampu melakukan, dan sebagian

---

<sup>71</sup>Andi Mukhtar Longi, "K.H. Lanre Said: Ulama Pendidik Dari DI/TII Hingga Era Reformasi" (Wawancara oleh Ilham Kadir Palimai), *Nukhbatul Ulum* 5, no. 2 (08 Agustus 2018), h. 136.

lainnya merasa sungkan. Ini terbukti, pasca wafatnya Lanre Said, masyarakat Tuju-Tuju berbondong-bondong memasukkan anaknya untuk belajar di Pondok Pesantren Darul Huffadh.<sup>72</sup>

*Kedua*, berdakwah dengan tulisan. Lanre Said termasuk ulama yang cukup produktif dalam memanfaatkan waktunya, disamping kesibukannya memimpin pondok pesantren, mendidik dan mengasuh santri-santri, mengurus keluarga, dan mengisi ceramah-ceramah agama ia juga sempat menulis buku-buku yang berisi tentang panduan ibadah-ibadah, hukum fikih, dan beberapa masalah yang berkaitan dengan amalan-amalan masyarakat sekitar yang tidak ada panduannya dalam agama. Kehadiran buku ini sekaligus menunjukkan bagaimana dalamnya ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Lanre Said.

*Ketiga*, berdakwah dengan mengajar. Termasuk aktivitas yang tidak pernah lepas dari diri Lanre Said adalah mengajar. Setelah dinyatakan lulus sebagai ulama dari MAI Sengkang pada tahun 1944, maka ia pun mengabdikan hingga tahun 1948, setelah itu baru kembali ke kampung halamannya di Tuju-Tuju kemudian menikah, menetap dan mengajar di sana. Dua tahun mengajar masyarakat Tuju-Tuju, akhirnya menyeberang ke Pulau Jampea yang masuk dalam Kabupaten Selayar. Di sana dia mengajar, bahkan mendirikan lembaga pendidikan. Tidak lama kemudian, ketika terjadi pemberontakan DI/TII pada 7

---

<sup>72</sup>Muhammad Nasir, "K.H. Lanre Said: Ulama Pendidik Dari DI/TII Hingga Era Reformasi" (Wawancara oleh Ilham Kadir Palimai), *Nukhbatul Ulum* 5, no. 2 (02 Januari 2019), h. 137.

Agustus 1949, Lanre Said ikut bergabung dan dipercaya menjadi imam dan guru bagi pasukan angkatan bersenjata DI/TII.<sup>73</sup>

Selama di Tuju-Tuju Sebagai seorang ulama, tentu saja orang setiap saat datang kepadanya untuk berguru, mulai dari tingkat anak-anak, remaja, dewasa, hingga para orang tua senantiasa datang belajar kepadanya, tanpa mengira waktu, karena pada saat itu Lanre Said hanya memiliki rumah panggung dari kayu dan beratap daun nipah. Warga atau orang-orang yang ingin belajar harus bergantian.<sup>74</sup>

*Keempat*, berdakwah dengan keteladanan yang baik. Dalam masyarakat bugis dibahasakan dengan “*ampe-ampe madeceng*” yaitu perilaku yang terpuji. Dakwah tentu akan lebih mudah diterima jika dibingkai dengan adab dan akhlak yang mulia. Hal ini juga tidak lepas dari sosok ulama bugis seperti Lanre Said, sejak awal ia telah mencerminkan kepada setiap santrinya nilai-nilai akhlak, adab dan keikhlasan. Olehnya itu ia selalu mewajibkan kepada para guru dan santri-santrinya untuk menerapkan setiap ilmu yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari sehingga tidak hanya datang dan belajar saja tetapi lebih dari itu juga belajar keteladanan dari ulama, pemimpin, guru-guru dan orang tua.

Dari sisi kepribadian, tidak diragukan lagi bahwa K.H. Lanre adalah ulama yang memiliki *ampe-ampe madeceng* adab yang mulia. Misalnya dalam hal sedekah, sejak masih sekolah di MAI Sengkang, dia tidak pernah makan tanpa

---

<sup>73</sup>Andi Siti Nurhasanah, “K.H. Lanre Said: Ulama Pendidik Dari DI/TII Hingga Era Reformasi” (Wawancara oleh Ilham Kadir Palimai), *Nukhbatul Ulum* 5, no. 2 (08 Agustus 2018), h. 139.

<sup>74</sup>Ilham Kadir Palimai, *Jejak Dakwah KH. Lanre Said Ulama Pejuang dari DI/TII hingga Era Reformasi*, h. 86.

berjamaah. Karena saat itu setiap santri masing-masing mengurus makanannya sendiri-sendiri, masing-masing bawa alat masak dan logistik untuk dimasak. Maka tentu saja antara satu santri dengan lainnya punya menu yang berbeda, disesuaikan dengan bekal yang tersedia. Lanre Said, sejak saat itu, tidak pernah makan tanpa ditemani oleh rekan-rekannya dan kebiasaan itu terus ia lakukan hingga menjelang tutup usia. Bahkan seorang tamu, yang datang ke Pondok Pesantren Darul Huffadh Tuju-Tuju pernah menngis menyaksikan seorang ulama besar, namanya begitu dikenal, tetapi ketika makan, ia makan bersama dengan para santrinya.<sup>75</sup>

Sebagai panutan, tentu banyak hal yang dapat dijadikan teladan dalam diri Lanre Said terutama dari keilmuan dan keikhlasannya. Dari sisi keilmuan, jejaknya sangat layak diikuti oleh santri-santrinya. Penguasaannya terhadap ilmu-ilmu alat begitu dalam dan luas begitupula metode yang ia ajarkan dalam menghafal Alquran sangat efektif. Dari sisi keikhlasan, mulai dari diresmikannya *Majlisul Qurra' Wal Huffadh*, ia telah menjadikan rumahnya sebagai sekaligus pondokan bagi santrinya dan senantiasa ikhlas mengajar serta mendidik tanpa menerima sedikitpun imbalan.

### **C. Sekilas tentang Kitab Adz-Dzikra**

Buku karya KH. Lanre Said yang akan kita bahas singkat ini, dengan tidak berlebihan, mungkin tidak jauh berbeda dengan cara Ibnu Taimiyah memberantas takhyul, khurafat, dan bid'ah lewat tulisan pada zamannya. Buku yang ditulis oleh

---

<sup>75</sup>Andi Siti Nurhasanah, "K.H. Lanre Said: Ulama Pendidik Dari DI/TII Hingga Era Reformasi" (Wawancara oleh Ilham Kadir Palimai), *Nukhbatul Ulum* 5, no. 2 (08 Agustus 2018), h. 141.

seorang yang memiliki ilmu pengetahuan yang luas, serta mata batin *basyirah* yang tajam ini adalah buku panduan dalam melaksanakan ibadah dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.<sup>76</sup>

Nama buku yang ditulisnya adalah *Adz-Dzikra*, Lanre Said sendiri tidak pernah menerangkan baik secara bahasa maupun arti secara istilah, tetapi jika dilihat dari judul buku di atas, ia mengambil makna dari sebuah ayat dalam Alquran surah Adz-Dzariyat/51: 55. yang berbunyi, "*Fazakkir fainna al-zikra tanfa'ul mu'minin*". *Adz-Dzikra*, menurut bahasa adalah peringatan. Besar kemungkinan Lanre Said menggunakan nama ini karena melihat fenomena masyarakat di sekitarnya yang terus-menerus mengamalkan takhayul, bid'ah, dan khurafat.<sup>77</sup>

Buku "*Adz-Dzikra*" ditulis pada tahun 1975 dan masih menggunakan ejaan lama, dan hanya dikonsumsi untuk kalangan sendiri, buku ini juga merupakan jawaban atas tamu dan keluarga atau siapa saja yang datang pada ia untuk menanyakan perkara-perkara agama, Khususnya yang berhubungan dengan ibadah yang berbentuk asasi, seperti *taharah*, salat, dan sebagainya, disamping permintaan dari beberapa kalangan yang ingin mengetahui tata cara beribadah dengan jelas dan ringkas dalam bentuk buku.<sup>78</sup>

Ada pun karya-karyanya adalah: *Taharah; Perintah Shalat; Shalat Nawafil (shalat-shalat sunnat); Urusan Jenazah; Beberapa Masalah A – E* . Buku "*Adz-*

<sup>76</sup>Ilham Kadir Palimai, Jejak Dakwah KH. Lanre Said Ulama Pejuang dari DI/TII hingga Era Reformasi, h. 72.

<sup>77</sup>Ilham Kadir Palimai, Jejak Dakwah KH. Lanre Said Ulama Pejuang dari DI/TII hingga Era Reformasi, h. 72.

<sup>78</sup>Ilham Kadir Palimai, "K.H. Lanre Said: Ulama Pendidik Dari DI/TII Hingga Era Reformasi", *Nukhbatul Ulum* 5, no. 2, h. 138.

Dzikra” terbagi menjadi beberapa bagian, bagian pertama meliputi, taharah, perintah sholat, shalat nawafil, dan urusan jenazah, ada pun bagian kedua membahas tentang beberapa masalah, yang terdiri dari empat jilid, 5A sampai 5E. Sejatinya buku ini disusun juga tidak terlepas dari koreksi terhadap ceramah dan pengajian-pengajian yang telah disampaikan ketikan baru lulus belajar di pondok pesantren Madrasah Arabiyah Islamiyah Sengkang, yang pada masa itu masih lagi mengamalkan hal-hal yang berbau bid’ah dalam beribadah, namun setelah tahun 1962 barulah pemahamannya tentang perkara bid’ah mendalam dan selanjutnya memusuhinya, termasuk meralat seluruh ucapannya baik lewat ceramah maupun lewat tulisan.<sup>79</sup> Ia bahkan menjadi lebih tegas dan terang-terangan menolak dan mengutuk segala bentuk kebidahan yang terjadi di masyarakat. Hingga saat ini, “Adz-Zikra” telah mengalami beberapa kali revisi dan dicetak dengan ejaan yang telah disempurnakan. Sejak tahun 1990-an buku tersebut menjadi pedoman dan pelajaran wajib bagi santri Darul Huffadh.<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup>Ilham Kadir, “ K.H. Lanre Said : Ulama Pendidik Dari DI/TII Hingga Era Reformasi”, *Nukhbatul Ulum* 5, no. 2, h. 138.

<sup>80</sup>Ilham Kadir Palimai, *Jejak Dakwah KH. Lanre Said Ulama Pejuang dari DI/TII hingga Era Reformasi*, h. 74.

## BAB IV

### ANALISIS ROKOK DALAM PANDANGAN KH. LANRE SAID

#### A. *Konsep dan Metode Ijtihad Fikih KH. Lanre Said*

Landasan seseorang dalam berijtihad adalah Al-Qur'an dan Sunah. Keduanya adalah sumber pokok dari ajaran Islam. Ijtihad dibolehkan bagi mereka yang memiliki kemampuan dan memenuhi syarat sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, terlepas apakah itu Ijtihad *tam* atau Ijtihad *naqish*. Jika mengikuti aturan atau mekanisme ijtihad tersebut tentang siapa saja yang bisa memasuki wilayah ijtihad, maka sangat sulit untuk mencapai derajat mujtahid mutlaq. Akan tetapi, tidak harus mencapai derajat tersebut barulah dikatakan seorang mujtahid, karena para ulama telah membagi derajat mujtahid menjadi beberapatingkatan.<sup>81</sup>

Ijtihad bisa saja dijangkau oleh para ahli fikih meski imam-imam mujtahid telah meninggal. Menurut Lanre Said, setiap muslim berkewajiban untuk taat kepada Allah dan Rasul-nya dan wajib menjadikan Al-Qur'an dan Hadis sebagai dasar hukum yang harus diikuti. Terhadap pendapat hasil ijtihad para ulama, seorang bebas memilih antara menerima dan menolaknya. Kalau pendapat itu sesuai dengan tuntunan Nabi, boleh diterima dan diikuti. Sebaliknya, wajib ditolak jika jelas-jelas menyalahi tuntunan Rasulullah saw.

Bagi seorang Muslim yang sudah memenuhi kriteria menjadi mujtahid dan dimintai fatwa hukum atas suatu peristiwa dunia juga dihadapkan kepada suatu

---

<sup>81</sup> Syandri, Ilham Kadir, dan Azwar Iskandar, "Corak Pemikiran KH. Lanre Said al-Bugisi", Tribaksi: Jurnal Pemikiran Islam 32, no. 1 (2021): h. 83.

masalah atau suatu peristiwa dan ia khawatir akan hilangnya kepastian hukum akan terjadinya suatu peristiwa tersebut padahal tidak ada seorang mujtahid lain maka hukum *ijtihad* adalah *wajib `ain*.

Istilah *ijtihad* menurut Lanre Said mengandung pengertian suatu upaya yang sungguh-sungguh dilakukan oleh seorang Alim atau ahli fikih, untuk mengeluarkan kesimpulan hukum dari suatu masalah-masalah yang didasarkan pada petunjuk yang telah ditentukan.<sup>82</sup> Defenisi tersebut tidak jauh berbeda dari defenisi *ijtihad* menurut umumnya para ulama yang menerangkan bahwa *ijtihad* adalah pengerahan kemampuan seorang fakih dalam menggali hukum-hukum syariat dari dalil-dalilnya secara terperinci.

Para ulama telah membagi derajat mujtahid menjadi beberapa tingkatan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Adapun mengenai syarat melakukan *ijtihad* telah dijelaskan di antaranya, memiliki pengetahuan terhadap sumber keluarnya hukum, yaitu Al-Qur'an dan sunah, mengetahui bahasa Arab, *ijma*, *istishab al-hal*, *kias*, *nasikh wal mansukh* serta ilmu usul fikih lainnya. Syarat-syarat ini mestinya dimiliki seorang mujtahid.

Pada dasarnya Lanre Said banyak menguasai ilmu-ilmu alat tersebut yang digunakan dalam mengeluarkan hukum-hukum fikih (*istinbath*). Menurutnya penguasaan bahasa Arab menjadi syarat mutlak untuk memahami Al-Qur'an, Hadis dan kitab-kitab para ulama khususnya ulama mazhab. Ilmu alat

---

<sup>82</sup>Agus Miranto, "Ijtihad Fikih Lanre Said Al- Bugisi Terhadap Takbir *ZAWĀID* Dalam Shalat ID (Studi Analisis di Pesantren Darul Huffadh Tuju-Tuju, Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone)", *Skripsi* (Makassar: Jurusan Syariah, 2020), h. 84.

dibahasakan oleh KH. Lanre Said dengan ilmu yang dua belas.<sup>83</sup> Hal tersebut dapat dilihat dari wasiatnya yang berbunyi:

Pelajarilah Ilmu yang dua belas (12) karena itu dapat memudahkan untuk mengetahui isi tujuan Alquran dan hadis serta kitab-kitab lainnya.<sup>84</sup>

Ilmu dua belas menurut Mahmud Yunus mencakup, Ilmu Nahwu, *Sharaf*, Fikih, Hadis, Tafsir, Tauhid, *Mustalah Hadis*, *Mantiq*, *Ma'ani*, Bayan, *Badi'*, dan *Usul al-Fiqhi*.<sup>85</sup> Jika diperhatikan secara seksama, kedalaman ilmu *istinbath* hukum Lanre Said dapat dilihat dari kemampuannya dalam menetapkan beberapa hukum dari masalah yang berkaitan dengan ibadah, akidah, dan muamalah dalam bukunya *Adz-Zikra'*. Atas dasar itulah dapat dikatakan bahwa Lanre Said sebagai seorang mujtahid *fil masail* (dalam masalah-masalah tertentu).<sup>86</sup>

Namun dalam tulisan ini, peneliti secara khusus akan membahas konsep ijtihad fikih Lanre Said, seorang ulama lokal dengan karyanya yang berjudul *Adz-Dzikra*. Pembahasan mengenai konsep ijtihad ini, akan mematok pada 3 hal, pertama, sumber ijtihad, kedua, metode ijtihad, dan analisis ijtihad KH Lanre Said. Dari pembahasan ini diharapkan dapat diketahui dengan pasti posisi hukum rokok dalam ilmu fikih.

### 1. Sumber Ijtihad KH. Lanre Said

<sup>83</sup>Agus Miranto, "Ijtihad Fikih Lanre Said Al- Bugisi Terhadap Takbir *ZAWĀID* Dalam Shalat ID (Studi Analisis di Pesantren Darul Huffadh Tuju-Tuju, Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone)", h. 84.

<sup>84</sup>Ilham Kadir Palimai, *Jejak Dakwah KH. Lanre Said Ulama Pejuang dari DI/TII hingga Era Reformasi*, h. 138.

<sup>85</sup>Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1996 M), h. 53-54.

<sup>86</sup>Agus Miranto, "Ijtihad Fikih Lanre Said Al- Bugisi Terhadap Takbir *ZAWĀID* Dalam Shalat ID (Studi Analisis di Pesantren Darul Huffadh Tuju-Tuju, Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone)", h. 85.

Berdasarkan penelitian terhadap fikih Lanre Said baik dari buku *Adz-Zikra'* maupun dari sumber lainnya, kesimpulan-kesimpulan hukum Lanre Said umumnya Al- Qur'an, Hadits, Ijm'a dan Kiyas. Meskipun secara lebih detail KH. Lanre Said menjelaskan bahwa qiyās harus dilakukan oleh orang yang telah mengerti dan memegang rukun-rukunnya serta syarat-syaratnya, maka perlu hati-hati dalam menjalankan qiyās. Sumber hukum KH. Lanre Said didasarkan pada:

**a. Al-Qur'an**

Lanre Said menempatkan Alquran sebagai sumber hukum yang pertama. Alquran sebagai dasar atau pokok pertama. Setiap orang yang mengaku dirinya muslim, mesti menerima bahwa dasar atau pokok yang pertama bagi agamanya adalah Alquran.<sup>87</sup> Alquran dan Hadis mencakup sebagian besar atau seluruh hukum yang berhubungan dengan perilaku manusia. Alquran dan Hadis berbicara dengan menggunakan kalimat yang sifatnya konprehensif dan umum sebagai keputusan atau proposisi universal (qadiyyah kulliyah) dan kaidah-kaidah umum yang mencakup berbagai persoalan dalam jumlah banyak.<sup>88</sup> Ketika kita menelaah buku *'Adz-Zikra'*, metode tafsir yang biasa digunakan Lanre Said adalah metode *maudui*.<sup>89</sup> Ia juga terkadang menguraikan makna *ijmāli* dan menambahkan beberapa penjelasan.

**b. Hadis Nabi**

<sup>87</sup>Lanre Said, *Adz-Dzikra*, Jilid 5b (Tuju-Tuju: Majlisul Qurra' Wal Huffadh, 1978 M), h. 3.

<sup>88</sup>Ibn Taymiyyah, *Rasā'il wa Masā'il Ibnu Taymiyyah*, Juz I, (t.tp.: Dār al-Nasyr, t. th.), hal. 336.

<sup>89</sup>Metode Maudūi, yaitu metode tafsir dengan mengumpulkan ayat-ayat Alquran yang mempunyai tujuan yang satu yang bersama-sama membahas judul atau topik tertentu. Lihat: Al-Farmawi Abd al-Hayy, *Mu'jam al-Alfāz Wa al-A'lām Alquraniyah* (Dar al-U'lūm: Kairo, 1968), h. 52.

Setiap muslim yakin bahwa Hadis adalah sumber hukum islam setelah Al-Qur'an. Kedudukannya menurut para ulama sebagaimana dikutip Lanre Said, antara lain sebagai berikut:

- 1) Sunah atau hadis merupakan dasar yang kedua dalam islam.
- 2) Sunah atau hadis sebagai penegas mutlaknya isi Alquran, men-*takhṣīs*-kan (mengkhususkan) keumumannya dan memberi *ihimāl* (kemungkinan) hukum yang lahir dari Alquran.
- 3) Sunah atau hadis, menghukumi Alquran, bukan berarti mendahulukan hadis (sunah) dari pada Alquran, tetapi sebagai penerangan maksud dari Alquran, atau sebagai penjelasan isi hukum-hukum yang terkandung dalam Alquran.<sup>90</sup>

Lanre Said menempatkan hadis sebagai sumber kedua, kemudian ia menerangkan tentang hadis-hadis yang boleh dipakai atau diamalkan isinya, ialah:

- 1) Hadis mutawatir
- 2) Hadis shahih yang tidak bertentangan dengan Alquran, termasuk hadis-hadis yang memiliki keterangan akan kekuatannya.
- 3) Hadis yang belum dimasukkan hukumnya.
- 4) Hadis yang sifatnya lemah tetapi dikuatkan dengan keterangan hadis-hadis lain.<sup>91</sup>

Dari keterangan di atas dipahami bahwa Lanre Said juga memiliki standar dalam menerima-hadis-hadis Nabi. Ia menyebutkan hadis sahih, hadis mutawatir dan hadis lemah namun dikuatkan dengan hadis-hadis lain (*hasan ligairihi*). Pada

<sup>90</sup>Lanre Said, *Adz-Dzikra*, Jilid 5c, h. 62-63.

<sup>91</sup>Lanre Said, *Adz-Dzikra*, Jilid 5b, h. IV.

persoalan men-*takhsīs* Alquran, ia juga menerima hadis ahad sebagai landasan sebagaimana pendapat imam Ahmad yang ia kutip dalam *Adz-Zikra*'.<sup>92</sup> Dalam mengutip hadis, ia menukil *takhrij* hadis dari beberapa ulama hadis seperti imam Ahmad, namun tidak jarang ia menghukumi beberapa hadis tanpa menukil *takhrij* hadis dari para ulama.

### c. *Ijmâ'*

Lanre Said menempatkan *ijmâ'* sebagai sumber hukum ketiga setelah Al-Qur'an dan Hadis. Ini bukan tanpa alasan. Ia merujuk kepada hadis yang menyuruh untuk kembali pada *ijma'*.

Rasulullah saw. bersabda:

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّشِيدِينَ الْمُهَادِيِينَ مِنْ بَعْدِي

Artinya :

Hendaklah kamu sekalian berpegang teguh pada sunahku dan sunah para Khalifah-Khalifah yang lurus sesudahku.<sup>93</sup>

Menurut pengertian Lanre Said, *Ijmâ'* artinya bersetuju atau bersatu. Dalam hal ini berarti "Bersetuju atau bersepakat mengenai suatu hukum dari beberapa hukum". Menurut Lanre Said, *ijma'* yang boleh dipakai adalah *ijma'* sahabat Nabi saw. sebagian besar ahli usul berpendirian bahwa dalam hal ibadah, tidak boleh sekali-kali diamalkan menurut *ijma'* manusia.<sup>94</sup>

<sup>92</sup>Lanre Said, *Adz-Dzikra*, Jilid 5c, h. 64.

<sup>93</sup>Lanre Said, *Adz-Dzikra*, Jilid 5b, h. IV. Lihat: Abu Umar Yusuf Ibn Abdil Bār bin 'Āsim al-Qurṭubi, *Al-Istizkār*, Juz 8 (Cet. I; Dār al-Kutub al-Ilmiyyah Beirūt, 1421 H/ 2000 M), h. 8.

<sup>94</sup>Lanre Said, *Adz-Dzikra*, Jilid 5b, h. V.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa Lanre Said tidak menyetujui adanya *ijma'* setelah sahabat terutama pada perkara ibadah. Dalil yang disebutkan menurutnya jelas menyuruh untuk kembali pada sunah dan *ijma'* para sahabat.

**d. Kias**

Lanre Said juga menerima kias sebagai sumber hukum yang keempat, ia mengartikan kias secara bahasa sebagai suatu ukuran atau timbangan. Dalam hal ini, sebagaimana pengertian para ulama bahwa kias adalah, suatu ukuran atau nalar fikih yang digunakan untuk menghimpun dua masalah yang serupa dan membedakan dua masalah yang berbeda.<sup>95</sup>

Menurutnya, kias harus dilakukan oleh orang yang telah mengerti dan memegang rukun-rukunnya serta syarat-syaratnya, maka perlu hati-hati dalam menjalankan kias. Pada masalah ini, ia mengemukakan beberapa pandangannya terhadap para imam mazhab dalam menggunakan kias sebagai sumber hukum, yaitu:

- a. Imam Abu Hanifah, terkenal dengan ahli ra'yi (*qiyas*), namun ia berpendirian harus mendahulukan hadis yang meski derajatnya lemah (*dhaifh*) atas *qiyas*.
- b. Imam Malik, terkenal sebagai ulama hadis, ia berpendirian mendahulukan hadis mursal dan perkataan sahabat atas *qiyas*.
- c. Imam Syafi'I berpendirian bahwa *qiyas* itu dipakai dikala darurat atau jika dalam keadaan terpaksa.

---

<sup>95</sup>Lanre Said, *Adz-Dzikra*, Jilid 5b, h. V.

- d. Imam Ahmad bin Hambal, berpendirian lebih suka memakai hadis *dhaifh* dan lebih suka mengambil keterangan dari perkataan seorang sahabat Nabi dibanding *qiyās*.<sup>96</sup>

Dari beberapa pandangan di atas, Lanre Said kemudian menyimpulkan pemahamannya terhadap kias dalam tiga poin, yaitu:

- 1) Kias adalah dasar hukum yang keempat dalam Islam, dapat digunakan hanya dalam urusan adat, muamalah, dan keduniaan yang tidak ada *nash*-nya di dalam Al- Qur'an atau di dalam sunah Nabi maupun *ijma'* yang *mu'tabar*.
- 2) Kias tidak sekali-kali dapat dipakai atau dipergunakan untuk urusan ibadah, dan akidah. Karena urusan tersebut harus didasarkan atas *nash* yang jelas dari Al-Qur'an dan Hadis.
- 3) Ibadah yang dilakukan dengan jalan *qiyās*, adalah bidah hukumnya, akan membawa kesesatan bagi orang yang mengerjakannya. Dalam hal ini Lanre Said mengutip perkataan Imam Syafi'i, yaitu:

لَا قِيَاسَ فِي الْعِبَادَةِ

Artinya:

Tidak ada *qiyās* dalam urusan ibadah.<sup>97</sup>

Secara umum, metode ijtihad KH. Lanre Said tetap apresiatif pada karya-karya ulama terdahulu dengan tetap memperhatikan dinamika yang berkembang dalam masyarakat. Dalam istilah usulnya, “Melestarikan tradisi lama yang masih relevan serta mengambil hal baru yang lebih baik.” Hal ini menunjukkan bahwa

<sup>96</sup>Lanre Said, *Adz-Dzikra*, Jilid 5b, h. V-VI.

<sup>97</sup>Lanre Said, *Adz-Dzikra*, Jilid 5b, h. VI.

Lanre Said tidak sepenuhnya bergantung pada pendapat ulama fikih terdahulu (fleksibel). Terkadang, karena prinsipnya yang lebih cenderung memilih keluar dari khilaf, ia melakukan ijtihad yang sifatnya *insyā'i* pada kondisi permasalahan tertentu.<sup>98</sup>

### **B. Analisis Ijtihad fikih KH. Lanre Said terhadap Rokok**

Dalam buku Adz-Dzikra KH. Lanre Said membantah perkataan yang menghukumi rokok haram, ditinjau dari penggunaan dalil, dampak, dan juga penggunaan hukum fikihnya. Pandangan KH. Lanre Said dalam menentukan yakni bahwa setiap dalil, hadits atau riwayat yang tidak mengenai persoalan yang dibicarakan, maka pemakaiannya sebagai alasan adalah lemah dan tidak dapat dijadikan alasan yang kuat dalam persoalan yang dibicarakan.<sup>99</sup> Mengenai masalah merokok atau menyelipkan tembakau, tidak ada didapati nash dari Al-Qur'an dan Al-Hadits tentang keharamannya. Pandangan KH. Lanre Said terhadap hukum rokok dinitiberatkan pada aspek dalil dan juga dampak yang belum terjadi.

KH. Lanre Said berpendapat bahwa belum ada orang yang keracunan atau mati disebabkan oleh tembakau dan *nicotine*.<sup>100</sup> Dan ini menjadi salah satu alasan mengapa KH. Lanre Said membagi hukum rokok menjadi tiga (mubah, makruh, dan haram).

<sup>98</sup>Syandri, Ilham Kadir, dan Azwar Iskandar, "Corak Pemikiran KH. Lanre Said al-Bugisi", Tribaksi: Jurnal Pemikiran Islam 32, no. 1 (2021): h. 80.

<sup>99</sup>Lanre Said, Adz-Dzikra, Jilid 5d, h. VI.

<sup>100</sup>Lanre Said, Adz-Dzikra, Jilid 5d, h. 107.

Lebih jauh lagi, Lanre Said juga tidak menyetujui mereka yang mengharamkan rokok dengan alasan bahwa rokok itu menimbulkan penyakit yang mengakibatkan kematian. Lanjutnya, Pendapat tersebut dapat ditambahkan bahwa bukan hanya rokok yang menimbulkan penyakit, tetapi semua makanan, minuman dan bersuami istri adalah sumber datangnya penyakit yang juga akan mengakibatkan kematian. Bagi KH. Lanre Said, sebelum mengharamkan rokok sebaiknya merujuk kembali kepada penggunaan kaidah umum dengan cara yang tepat dan benar.

Dalil atau riwayat tidak ada yang menjelaskan secara spesifik tentang hukum rokok, namun ini tidak menjadi sebuah alasan karena dalil atau riwayat hanya mengingatkan secara umum untuk tidak terjatuh dalam kebinasaan atau kehancuran. Menurut peneliti selain menjadi Al-Quran dan hadits sebagai sumber utama dalam hukum Islam. Juga diperlukan melihat dari sisi *maqāṣidu syarī'at*, salah satu dari lima *maqāṣidu syar'iah* adalah perjagaan jiwa, maksudnya adalah menjaga jiwa dan raga dari segala sesuatu yang menjatuhkannya dalam kebinasaan.

Kemudian jika mengkaji lebih dalam tentang komposisi dari rokok, maka akan didapati bahwa pemakaian tembakau adalah satu faktor resiko untuk terjadinya kanker mulut, lesi-lesi di jaringan lunak mulut, penyakit jaringan penyangga gigi, gangguan penyembuhan luka setelah pencabutan gigi, penurunan gusi, dan karies mahkota.<sup>101</sup>

---

<sup>101</sup> Unit Pengendalian Tembakau FKM UI, Substitusi Tanaman Tembakau dalam Pengendalian Bahaya Merokok (Depok:Universitas Indonesia, 2012), h. 17.

Kebanyakan masyarakat tidak memahami dampak dari pemakaian rokok tersebut, karena efek yang diberikan rokok bersifat jangka panjang.<sup>102</sup> Allah swt. Berfirman di dalam Q.S. Al Baqarah 2/195.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya :

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.<sup>103</sup>

Abdurrahman bin Naṣir Al ‘Sadī menafsirkan kata *tahluḥah* (kebinasaan) dengan dua penafsiran. *Pertama*, membiarkan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh seorang hamba, jika dibiarkan, maka itu berimplikasi terhadap kehancuran jiwa dan raga, serta mengerjakan apa yang menjadi penyebabnya dapat membinasakan ruh atau jiwa. *Kedua*, meninggalkan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Meninggalkan kewajiban merupakan bentuk kebinasaan bagi jasmani dan rohani.<sup>104</sup>

Dalam ayat diatas jelas Allah swt. melarang hambanya melakukan sesuatu yang berimplikasi terhadap kehancuran bagi jiwa dan raganya, baik dampak yang diberikan cepat maupun lambat yang diberikan belum terasa. Di dalam satu buah rokok terdiri dari berbagai macam zat kimia yang dapat memicu datangnya penyakit atau bahkan berujung kematian bagi pemakainya.

<sup>102</sup> Unit Pengendalian Tembakau FKM UI, Substitusi Tanaman Tembakau dalam Pengendalian Bahaya Merokok (Depok:Universitas Indonesia, 2012), h. 10.

<sup>103</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahan*, h.

<sup>104</sup>Abdurrahman bin Naṣir Al-‘Sadī, ”*Taisir Karimurrahman fit Tafsiri Kalāmil Mannān* “(Cet. I; Libanān: Dār al-Risālah, 1423 H/2002 M), h. 90.

Didapati berbagai negara dan lembaga internasional atau bahkan nasional mengingatkan akan dampak yang diberikan oleh satu buah rokok atau perilaku merokok bagi jiwa dan raga pemakainya. Dampak yang diberikan tidak langsung namun bertahap yang menyebabkan pemakainya tidak sadar telah memasukkan racun sendiri ke dalam tubuhnya.

Badan Kesehatan Dunia melaporkan bahwa rokok merupakan pembunuh nomor satu di dunia. Dalam laporan tahunannya, WHO (2008), menyatakan dalam abad 20 sekitar 100 juta penduduk meninggal karena rokok dan apabila tidak ada upaya mengendalikan tembakau/rokok maka selama abad 21 sedikitnya satu miliar penduduk dunia akan mati sia-sia, suatu peningkatan sebesar 10 kali lipat dibandingkan kematian akibat rokok pada abad 20. Setiap tahunnya sekitar 4,5 juta penduduk meninggal karena rokok dan pada tahun 2030 penduduk yang meninggal karena tembakau akan meningkat menjadi 80 juta penduduk setiap tahunnya.<sup>105</sup>

Pengaruh atau akibat kebiasaan merokok terhadap jaringan mulut membahayakan seperti perwarnaan gigi hingga ke suatu penyakit serius, dapat mengancam jiwa para pelakunya yaitu kanker mulut.<sup>106</sup> Di pihak lain, keadaan alergi dan penurunan daya tahan tubuh juka lebih mudah terjadi pada perokok. Penderita kencing manis (*diabetes mellitu*) pada seorang perokok ternyata punya kemungkinan lebih sering mendapatkan serangan jantung, penyakit pembuluh

---

<sup>105</sup>Unit Pengendalian Tembakau FKM UI, Substitusi Tanaman Tembakau dalam Pengendalian Bahaya Merokok (Depok:Universitas Indonesia, 2012), h. 10.

<sup>106</sup>Unit Pengendalian Tembakau FKM UI, Substitusi Tanaman Tembakau dalam Pengendalian Bahaya Merokok (Depok:Universitas Indonesia, 2012), h. 17.

darah perifer dan bahkan ada laporan yang menghubungkan kebiasaan merokok pada penderita diabetes mellitus dengan terjadinya kebusukan jaringan.<sup>107</sup>

Dipahami bahwa di dalam agama segala hal yang menjatuhkan dalam kebinasaan atau kehancuran bagi diri atau orang lain harus ditinggalkan, sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ" حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

Terjemahnya :

Dari Abī Saīd Sa’ad bin Mālik bin Sinān Al Khudrī radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad saw. bersabda: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain.” (Hadīs Ḥasan Diriwayatkan oleh Ibnu Mājah).<sup>108</sup>

Dalam hadits dia atas Rasulullah saw. melarang pengikutnya untuk melakukan segala yang mengancam jiwa dan raganya dan orang lain yang berada di sekitarnya. Tidak kurang dari 700 juta anak-anak telah terpapar asap rokok dan menjadi perokok pasif. Setiap tahun ada 4 juta orang yang meninggal akibat kebiasaan merokok, sekitar 70% diantaranya terjadi di negara maju.<sup>109</sup> Mereka tidak merokok tetapi terpaksa menghisap asap rokok dari lingkungannya dan

<sup>107</sup> Tjandra Yoga Aditama, Rokok dan Kesehatan (Cet III; Jakarta: Penerbit UI-Press, 2011), h. 45.

<sup>108</sup> Ibnu Daqīq al-’Aidī, ” Syarah Ḥadīs Arbaīn Imām Nawawīh Ibnu Daqīq Al-’Idī “(Cet.I; Makkah: Al- Maktabah Al-Faisaliyah, 702 H/1302 M), h. 82.

<sup>109</sup> Tjandra Yoga Aditama, Tuberkolosis, Rokok, dan Perempuan (Cet.I; Jakarta: Balai Penerbitan FKUI, 2017), h. 36.

bahkan buka tidak mungkin akan menderita berbagai penyakit akibat rokok kendati mereka sendiri tidak merokok.<sup>110</sup>

Berkaitan dengan hal yang telah diuraikan diatas, dapat dipahami bahwa pendapat KH. Lanre Said terkait hukum rokok adalah pendapat yang tidak tepat kerana disebabkan penggunaan dalil, kaidah yang tidak tepat, dan kurangnya informasi tentang rokok.



---

<sup>110</sup>Tjandra Yoga Aditama, Tuberkolosis, Rokok, dan Perempuan (Cet.I; Jakarta: Balai Penerbitan FKUI, 2017), h. 37.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas rokok dalam Islam (Studi Kritis Pandangan Fikih KH. Lanre Said dalam *Kitab Adz-Dzikra*), maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Setiap muslim berkewajiban taat kepada Allah dan Rasulullah saw. dan wajib menjadi Al-Quran dan hadits sebagai sumber hukum yang harus diikuti. Terhadap pendapat hasil ijtihad para ulama, seorang bebas memilih antara menerima dan menolaknya. Kalau pendapat itu sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad saw. boleh diterima dan diikuti sebaliknya, wajib ditolak jika jelas-jelas menyalahi tuntunan Rasulullah saw. penguasaan bahasa Arab menjadi syarat mutlak untuk memahami Al-Qur'an, Hadis dan kitab-kitab para ulama khususnya ulama mazhab. Ilmu alat dibahasakan oleh KH. Lanre Said dengan ilmu yang dua belas yaitu Ilmu Nahwu, *Sharaf*, Fikih, Hadis, Tafsir, Tauhid, *Mustalah Hadis*, *Mantiq*, *Ma'ani*, Bayan, *Badi'*, dan *Usul al-Fiqhi*. Corak pemikiran dari KH. Lanre Said sangat dipengaruhi oleh guru beliau yaitu KH. As'ad yang berpahaman mazhab Syafi'i. Namun KH. Lanre Said adalah seorang ulama yang tidak terikat dengan salah satu dari empat mazhab yang terkenal bahkan beliau lebih menganjurkan kebebasan dalam bermazhab. Jika diperhatikan secara seksama, kedalaman ilmu *istinbath* hukum KH. Lanre Said dapat dilihat dari kemampuannya dalam menetapkan beberapa

hukum dari masalah yang berkaitan dengan ibadah, akidah, dan muamalah dalam bukunya *Adz-Zikra'*. Atas dasar itulah dapat dikatakan bahwa KH. Lanre Said sebagai seorang mujtahid *fil masail* (dalam masalah-masalah tertentu).

2. Rokok menurut KH. Lanre Said tidak didapati nash dari Al-Qur'an dan Hadits tentang keharamannya dan belum ada orang yang keracunan dari menghisap atau meminum tembakau dan *nicotine*. Di dalam Al Quran dan hadits tidak didapati ayat-ayat yang menyinggung secara terkait hukum rokok karena dalil-dalilnya bersifat umum, namun jika dikaji lebih dalam sebagian besar dalil atau riwayat telah mengingatkan untuk menjauh dari segala sesuatu yang berdampak jatuh dalam kebinasaan. Pendapat KH. Lanre Said tentang rokok tidak tepat karena bahan-bahan pembuat rokok diantaranya tembakau dan *nicotine* dan bahan lainnya mempunyai efek samping yang merusak jiwa dan raga, dan efek yang diberikan rokok bersifat perlahan bagi pemakainya atau bersifat jangka panjang.

#### **B. Implikasi Penelitian**

1. Metode ijtihad fikih yang tepat yakni mengerahkan segenap kemampuan untuk melakukan istinbat hukum dari dalil-dali syar'i dengan kaidah-kaidah dan orang yang pakar dalam bidang ilmu-ilmu Al-Qur'an dan hadits, memiliki pengetahuan yang luas tentang tujuan-tujuan Islam, memiliki pemahaman yang benar terkait bahasa Arab dan pemahaman tentang objek yang akan dihukumi. Kemudian dari metode ijtihada yang

benar dan pemahaman tentang objek yang akan dihukumi, maka akan menghasilkan pendapat yang tepat.

2. Hasil penelitian ini memberikan implikasi kepada KH. Lanre Said untuk lebih memperluas pengetahuan tentang tujuan-tujuan Islam dan pengetahuan tentang rokok, maka akan lebih menyadarkan akan dampak yang akan disebabkan rokok.



## DAFTAR PUSTAKA

- Aditama, Tjanda Yoga. *Rokok dan Kesehatan*, Jakarta: UI-Press, 1992.
- Aditama, Tjandra Yoga Aditama. *Tuberkolosis, Rokok dan Perempuan*. Cet. I; Jakarta: Balai Penerbitan FKUI, 2017.
- Ak., Harnovinsah, *Metodologi Penelitian*. t.Cet; Jakarta: Pusat Bahan Ajar dan Elearning Universitas Mercu Buana, t.th.
- Auton, Alfian Risfil. "Fatwa Haram Rokok", *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 1, no. 2 (2012): h. 1-32.
- Dictio, "Apa Yang dimaksud dengan Identifikasi, Analisis dan Implementasi Solusi dalam *Computation Thinking*?", *Situs Resmi Dictio*. <http://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-identifikasi-analisis-dan-implementasi-solusi-dalam-computation-thinking/12289> (23 September 2020).
- Sri Haryanto. "Pendekatan Historis Dalam Studi Islam", *Manarul Al-Qur'an* 17, no. 1(2007).
- Istiqomah, Ummi. *Upaya Menuju Generasi tanpa Tokok*. Cet. I; Surakarta : CV. Setia Aji, 2003.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*. t.Cet; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993.
- Palimai, Ilham Kadir. *Jejak Dakwah Lanre Said Ulama Pejuang dari DI/TII hingga Era Reformasi*. Cet. I; Yogyakarta: Aynat Publishing, 1431 H/2010 M.
- Rezi, Muhammad, Sasmiati, Helfi."Hukum Rokok dalam Islam (Studi Nash-nash antara Haram dan Makruh", *ALHURRIYAH :Jurnal Hukum Islam* 3, no.1(2018):h. 1-14.
- Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian*. t.Cet; Malang: Fakultas Syariah UIN, 2006.
- Said, Lanre. *Adz-Dzikra*. Bone: Lembaga Pendidikan Islam Darul Huffadh, 1995.
- Soejono, dan H.Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*. t.Cet; Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Cet. II; Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Al-Uṣaimīn, Muhammad bin Sālih bin Muhammad, *Syarh Al Ushul min Ilmil Ushul*. Cet. 4; Al-Qasim: Dār ibnu al-Jauzi, 1434 H/ 2013 M.
- Al-Sa'dī, Abdurrahman bin Naṣir. *Taisirī Karīmirrahman fī Tafsīri Kalāmīl Mannān*. Cet. I; Libānan: Dār al-Risālah, 1423 H/2002 M.
- Al Syanqīṭī, Syekh Muḥammad Al Ḥasan Al Didū, Ta'rifu Al Islām Lugatan wa Iṣṭilāḥān. Situs resmi Syekh Muḥammad Al Ḥasan Al Didū Al Syanqīṭī, <http://www.islamweb.net> (30 November 2022).

Al Rokhīlī, Al Ustāz Al Duktūr Muḥammad Muṣṭāfa, Al Wajīz Fī Uṣūl Al Fiqhī Al Islām. Cet. 2; Beirut, 2006 M/1427 H)

Unit Pengendalian Tembakau FKM UI. Substansi Tanaman Tembakau dalam Pengendalian Bahaya Rokok. Depok: FKM UI, 2012.

Yatil, Abizal Muhammad. “ Islam dan Kedamaian Dunia”, *Islam Futura* 6, no. 2 (2007): h. 1-32.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas

Nama : MUHAMMAD ARIEL YUDIMAN PRATAMA

NIM /NIMKO : 171011091/8581417091

Tempat, Tanggal Lahir : LABUAN, 06 AGUSTUS 1999

Alamat Rumah/ No. Telpon : -

No. Telepon/ HP : 0822-9780-7262

Email : muhammadaariel89@gmail.com

### B. Orang Tua

Ayah : Andi Waris

Ibu : Muliaty

### C. Pendidikan

1. SD Inpres 116 Enrekang
2. Mts Negeri Labuan
3. SMAS Ponpes Modern Darul Falah Enrekang